

TINJAUAN *ISTIHSAN BIL URF* TERHADAP TRADISI *LEKOQ BUAQ*

PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK

(Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

SKRIPSI

OLEH:

ATKANISWATIN WAROHMA

NIM. 210201110181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

TINJAUAN *ISTIHSAN BIL URF* TERHADAP TRADISI *LEKOQ BUAQ*

PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK

(Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

SKRIPSI

OLEH:

ATKANISWATIN WAROHMA

NIM. 210201110181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN *ISTIHSAN BIL URF* TERHADAP TRADISI LEKOQ BUAQ

PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK

(Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis



Atkaniswatin Warohma
NIM. 210201110181

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Atkaniswatin Warohma NIM 210201110181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN *ISTIHSAN BIL URF* TERHADAP TRADISI LEKOQ BUAQ
PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK**

(Studi di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 21 November 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. NIP. 198806092019031006



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Atkaniswatin Warohma NIM 210201110181, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN *ISTIHSAN BIL URF* TERHADAP TRADISI *LEKOQ BUAQ* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK

(Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Penguji:


1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 196009101989032001

()
Ketua

2. Teguh Setyobudi
NIP. 197903132023211009

()
Sekretaris


3. Ali Kadarisman M.HI
NIP. 198603122018011001

()
Penguji Utama

Malang, 24 Desember 2025

Dengan,




Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”

(Q.S. Al-Baqarah 2:185)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik hingga tahap akhir. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Istihsan Bil Urf* Terhadap Tradisi *Lekoq Buaq* Pada Perkawinan Masyarakat Sasak (studi di Desa Anyar Kecamatan Bayan)”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sosok teladan *uswatun hasanah* yang telah memberikan contoh kehidupan yang syar’i. Betapa bangganya peneliti menjadi bagian dari umat beliau. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah melalui para ulama, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh kerendahan hati kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh sivitas akademika.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan

kebaikan hati dan ketulusan telah mencurahkan perhatian serta mendukung penulis dalam setiap langkah pendidikan ini.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan yang menjadi penerang jalan bagi penulis.
4. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang terhormat, yang dengan sabar, teliti, dan penuh ketulusan hati, telah memberikan arahan, nasihat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas kesediaan beliau meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta mendampingi penulis hingga penelitian ini selesai. Semoga segala ilmu dan kebaikan beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Wali, yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan semangat selama masa studi
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan ketulusan hati telah mencurahkan ilmu, bimbingan, dan perhatian selama perjalanan akademik penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat atas setiap ilmu yang diajarkan dan menjadikan kebaikan mereka sebagai cahaya yang terus mengalir tanpa henti.
7. Kak Muk, Kak Anngradi, Papuq Mirza dan Keluarga terimakasih peneliti ucapkan karna telah memfasilitasi peneliti. Sertaterima kasih pula pada Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh warga Desa

Anyar, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam memperoleh data-data penting bagi penelitian ini. Semoga kebaikan dan keramahan mereka mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, serta membawa berkah bagi Desa Anyar.

8. Kedua orang tua peneliti, Ayah Hasbiallyh dan Ibu Rahmawati, Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan, atas setiap pengorbanan yang tidak terhitung, dan atas cinta yang tidak pernah berkurang. Setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini adalah berkat doa tulus Ayah dan Ibu. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besar rasa hormat dan cinta penulis kepada bapak dan inak. Terima kasih karena selalu percaya, dan tidak pernah lelah memberi semangat ketika penulis merasa ingin menyerah. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu dengan kesehatan, kebahagiaan tiada henti, serta keberkahan sepanjang hayat.
9. Kepada para saudara tersayang peneliti yakni kakak Murtadho Maysuron, terimakasih selalu mensupport baik secara moral dan morril serta menenangkan peneliti ketika sedang down, serta adik-adik peneliti Julian Jauhari Murtafiki dan Adela Anugrah. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan, baik dalam bentuk nasihat, candaan, maupun doa. Kalian adalah salah satu sumber semangat yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan ini dilakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang selalu menanti dengan doa dan

harapan terbaik, semoga Allah senantiasa memberikan kesuksesan dunia dan akhirat kepada kalian.

10. Keluarga besar dari Ibu dan Ayah, khususnya bibi edah yang sebagai ibu kedua diperantauan ini serta nenek madenah dan selamah yang telah memberikan dukungan materil maupun moril dan doa. Setiap perhatian, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan, baik dari keluarga besar di pihak Ibu maupun Ayah, telah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan kepada keluarga besar, serta membalas setiap kebaikan dengan pahala yang tak terhingga.
11. Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik di tanah rantau yakni Nyimas yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sudah selalu membersamai peneliti mengerjakan skripsi, meminjamkan laptonya hingga pengerjaan skripsi ini selesai, dan selalu mensupport peneliti untuk segera menyelesaikan. Yusrani, terima kasih untuk segala support baik secara langsung maupun dukungan secara emosional melalui grup bersama, yang selalu remind tentang akademik. Zhafira, terima kasih sudah mensupport peneliti secara langsung ketika di Malang, terima kasih telah memberikan dukungan secara emosional dan banyak mengenalkan orang-orang baik. Mahendra Muhaimin, terima kasih untuk segala kebaikannya kepada peneliti, telah mendukung peneliti secara moril dan materiil. Kemudian tidak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dwi, terima kasih sudah mau direpotkan selama pra sidang

dan pasca siding. Terima Kasih sudah hadir dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini dukungan, doa, dan kehadiran kalian sangat berarti. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, semoga Allah memudahkan dalam mencapai mimp-mimpi kita dan kita semua dijadikan orang sukses dunia dan akhirat aamiin. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di setiap langkah hidup.

12. Sahabat masa kecil peneliti Dea, Sarky, Ali, Ema dan liza. terima kasih sudah selalu mendukung peneliti baik secara morril maupun materil semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kesuksesan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah SWT
13. Seluruh teman seperjuangan, dan teman-teman FORSKIMAL yang telah bersama-sama melalui setiap tantangan dan memberikan dukungan serta semangat sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan inspirasi yang telah saling kita berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam setiap urusan dan kesuksesan.

Malang, 21 November 2025

Penulis

Atkaniswatin Warohma
NIM. 210201110181

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengalihaksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nama-nama Arab yang berasal dari negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, sementara nama-nama Arab dari negara non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional mereka atau seperti yang tercantum dalam sumber rujukan.

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat berbagai pilihan dan standar transliterasi, baik internasional, nasional, maupun yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Untuk skripsi ini, transliterasi mengikuti standar yang diterapkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu transliterasi Arab-Latin sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini juga dapat ditemukan dalam buku panduan Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliterasi*), INIS Fellow, 1992.

B. Konsonan

Huruf-huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin bisa dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ\ء	Hamzah	_____,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokal yang mengikutinya tanpa diberikan tanda khusus. Jika berada di tengah atau akhir kata, hamzah ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap vokal dalam tulisan Arab yang ditransliterasi ke dalam huruf Latin ditulis sebagai berikut: fathah menjadi “a,” kasrah menjadi “i,” dan dhammah menjadi “u.”

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		Ā		Ay
ī	I		Ī		Aw
ū	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk ya' nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i,” melainkan harus tetap ditulis sebagai “iy” agar mencerminkan ya' nisbat di akhir kata. Demikian juga, untuk bunyi diftong dengan wawu dan ya' setelah fathah, ditulis sebagai “aw” dan “ay.” Berikut adalah contoh-contohnya:

Diftong (aw) =	Misalnya	قاول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan sebagai “t” jika berada di tengah kalimat. Namun, jika *ta' marbutah* berada di akhir kalimat, ditransliterasikan sebagai “h,” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risālat lī al-mudarrisah*. Jika berada di tengah kalimat dalam konstruksi *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, ditulis sebagai “t” yang disambung dengan kata berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika berada di awal kalimat. Namun, dalam lafal *jalalah* yang berada di tengah kalimat dan bersifat *idhāfah* (sandaran), “al” dihilangkan. Berikut beberapa contoh

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penulisan Kata

Pada prinsipnya, setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Namun, kata-kata tertentu yang dalam bahasa Arab umumnya sudah dirangkaikan dengan kata lain karena adanya penghilangan huruf atau harakat tertentu, akan tetap dirangkaikan juga dalam transliterasi. Contoh: *wa innallaha lahuwa khairur-razikin* (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan aturan EYD. Misalnya, pada nama diri yang diawali oleh kata sandang, huruf kapital hanya digunakan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Contoh: *wa maa Muhammadun illa Rasul* (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ). Penggunaan huruf kapital untuk kata “Allah” hanya berlaku jika kata tersebut ditulis lengkap dalam bahasa Arab. Jika dalam transliterasi disatukan dengan kata lain dan mengakibatkan penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh: *lillahi al-amru jami'an* (لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا). Pedoman transliterasi ini penting sebagai panduan bagi yang ingin membaca dengan tepat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

TINJAUAN <i>ISTIHSAN</i> TERHADAP TRADISI <i>LEKOQ BUAQ</i> PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK (Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)	i
TINJAUAN <i>ISTIHSAN</i> TERHADAP TRADISI <i>LEKOQ BUAQ</i> PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK (Studi Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. Umum.....	xii
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang, dan Diftong	xiv
D. Ta' Marbuthah.....	xv
E. Kata Sansang dan Lafadh Al-Jalalah	xv
F. Penulisan Kata.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxiv
المخلص.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8

C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
1. Tradisi Perkawinan	10
2. Lekoq Buaq	11
3. Istihsan.....	12
F. Sistematika Kepenulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	25
1. Perkawinan	25
2. <i>Lekoq Buaq</i>	29
3. Istihsan.....	32
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47

E. Metode Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	49
2. Dokumentasi.....	49
F. Pengolahan Data.....	50
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	50
2. <i>Classifying</i>	51
3. Verifikasi (<i>Verifying</i>)	51
4. Analisis (<i>Analizing</i>).....	52
5. Kesimpulan (<i>concluding</i>)	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Profil desa Anyar kecamatan Bayan.....	55
2. Kondisi Demografi	57
3. Kondisi Sosial Budaya	60
4. Kondisi Ekonomi.....	63
5. Kondisi Pendidikan	65
6. Kondisi Pemerintahan Desa	67
B. Tradisi Perkawinan Adat <i>Lekoq Buaq</i> Pada Masyarakat saasak.....	68
1. Pengertian dan Sejarah <i>Lekoq Buaq</i>	69
2. Tahap Pelaksanaan <i>Lekoq Buaq</i>	72

3. Peran Tokoh Adat dan Masyarakat	80
4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi <i>Lekoq Buaq</i>	84
5. Dampak Tradisi <i>Lekoq Buaq</i>	87
C. Konsep <i>Istihsan</i> bil ' <i>Urf</i>	90
1. Definisi <i>Istihsan</i> Dan <i>Istihsan Bil 'Urf</i> Menurut Para Ulama	90
2. Tradisi <i>Lekoq Buaq</i> dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	91
3. Analisis Penerapan <i>Istihsan Bil 'Urf</i> terhadap <i>Lekoq Buaq</i>	92
4. Implikasi Hukum Islam terhadap Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i>	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
1. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat <i>Lekoq Buaq</i>	102
2. Tinjauan <i>Istihsan</i> terhadap Tradisi <i>Lekoq Buaq</i>	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. 1 Data Informan.....	49
Tabel 4. 1 Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Usia	58
Tabel 4. 2 Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Pendidikan.....	59
Tabel 4. 3 Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Mata pencaharian	59
Tabel 4. 4 Tingkat pendidikan Masyarakat	65
Tabel 4. 5 Fasilitas Pendidikan di Desa Anyar	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian	108
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	109
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian.....	111

ABSTRAK

Atkaniswatin Warohma, NIM. 210201110181, 2025. **Tinjauan *Istihsan bil Urf* Terhadap Tradisi *Lekoq Buaq* Pada Perkawinan Masyarakat Sasak (studi di Desa Anyar Kecamatan Bayan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Lekoq Buaq*, Perkawinan Adat Sasak, *Istihsan*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* pada masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian perkawinan adat Bayan yang dilaksanakan secara tersembunyi tanpa kehadiran wali nasab dari pihak perempuan, dan akad nikahnya dipimpin oleh kiyai telu sebagai wali adat. Praktik ini memunculkan problem yuridis dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan wali nikah, kedudukan akad, serta implikasinya terhadap kesesuaian antara adat lokal dan ketentuan syariat. Fenomena tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk mengkaji bagaimana tradisi *Lekoq Buaq* dijalankan dan bagaimana posisinya dalam tinjauan hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *istihsan bil 'urf*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan menurut teori *istihsan*. Analisis juga didukung oleh kajian literatur mengenai hukum adat, konsep wali nikah, serta pendekatan *'urf* dalam ushul fikih sebagai landasan teoretis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Lekoq Buaq* berfungsi sebagai mekanisme adat untuk menjaga kehormatan keluarga perempuan, meredam potensi konflik sosial, serta memberikan penyelesaian yang dianggap adil menurut nilai-nilai lokal masyarakat Bayan. Dalam perspektif *istihsan bil 'urf*, tradisi ini dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, karena mengandung aspek kemaslahatan sebagaimana kaidah al-*'ādah muhakkamah**. Namun demikian, pelaksanaannya tetap perlu diarahkan agar selaras dengan ketentuan hukum Islam, terutama terkait kedudukan wali nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Dengan demikian, tradisi *Lekoq Buaq* dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal, namun memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

ABSTRACT

Atkaniswatin Warohma, NIM. 210201110181, 2025. **An Analytical Study of *Istihsan bil Urf* Perspective on the *Lekoq Buaq* Tradition in Sasak Marriage Practices (A Case Study in Anyar Village, Bayan District)**. Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: *Lekoq Buaq, Sasak Customary Marriage, Istihsan.*

This research is motivated by the persistent practice of the *Lekoq Buaq* tradition among the Sasak community in Desa Anyar, Bayan District, North Lombok Regency. This tradition constitutes part of the Bayan customary marriage process, which is conducted in secrecy without the presence of the bride's nasab guardian, and the marriage contract is officiated by a kiyai telu acting as a customary guardian. Such a practice raises juridical issues from the perspective of Islamic law, particularly concerning the validity of the marriage guardian, the legal standing of the marriage contract, and the compatibility between local customs and Islamic legal provisions. This phenomenon forms the basis of this research, which aims to examine the implementation of the *Lekoq Buaq* tradition and to analyze its position within Islamic law through the perspective of *istihsan bil 'urf*.

This study is an empirical legal research employing a sociological approach to Islamic law. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and members of the local community. The data were analyzed using a descriptive-analytical method to describe the implementation of the tradition and to assess its conformity with the principle of public interest (*maslahah*) based on the theory of *istihsan*. The analysis is further supported by a literature review on customary law, the concept of marriage guardianship, and the role of *'urf* in *usul al-fiqh* as the theoretical framework.

The findings indicate that the *Lekoq Buaq* tradition functions as a customary mechanism to preserve the honor of the bride's family, reduce potential social conflicts, and provide a form of resolution that is considered fair according to the local values of the Bayan community. From the perspective of *istihsan bil 'urf*, this tradition may be justified as long as it does not contradict the fundamental principles of Islamic law, as it contains elements of public interest in line with the legal maxim *al-'adah muhakkamah*. Nevertheless, its implementation still requires adjustment to ensure conformity with Islamic legal provisions, particularly regarding the position of the marriage guardian and the importance of official marriage registration. Therefore, the *Lekoq Buaq* tradition may be maintained as a form of local wisdom, provided that necessary adaptations are made to prevent legal issues in the future.

الملخص

أتكانيسوأتين وروحمة، رقم القيد: 210201110181، سنة 2025. عنوانُ البحث: دراسةُ الاستحسان بالعُرف تجاهَ تقليدِ لِكوق بوعَق في زواجِ مجتمعِ الساساك (دراسةُ في قرية أنيار – منطقة بايان). رسالةُ مُقدِّمةُ لنيلِ درجةِ الإجازة في برنامجِ الأسرة في الإسلام، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تقوه سِنْيُودِي، س.ح.إي، م.ح.

الكلمات المفتاحية: لِكوق بوعَق، الزواج العرفي الساساكي، الاستحسان.

تنطلق هذه الدراسة من استمرار ممارسة تقليد لِكوق بواق (Lekoq Buaq) مجتمع الساساك بقرية أنيار، منطقة بايان، محافظة لومبوك الشمالية. ويُعد هذا التقليد جزءًا من منظومة الزواج العرفي في بايان، حيث يُنفَّذ الزواج بصورة سرّية دون حضور الوليّ السّبي من جهة المرأة، ويُجرى عقد النكاح على يد كياي تلو بصفته وليًا عرفيًا. وتثير هذه الممارسة إشكالات قانونية من منظور الفقه الإسلامي، ولا سيما ما يتعلق بصحة الوليّ في عقد النكاح، والمكانة الشرعية للعقد، ومدى انسجام العرف المحلي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث كيفية تنفيذ تقليد لِكوق بواق وتحليل موقعه في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية من خلال منهج الاستحسان بالعُرف.

وتُعد هذه الدراسة بحثًا ميدانيًا يعتمد على المنهج السوسيولوجي في دراسة القانون الإسلامي. وقد جُمعت البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع زعماء العرف، والشخصيات الدينية، وأجهزة القرية، إضافة إلى أفراد المجتمع المحلي. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لبيان كيفية تنفيذ هذا التقليد وتقييم مدى توافقه مع مبدأ المصلحة وفق نظرية الاستحسان. كما دُعِم التحليل بالدراسات النظرية المتعلقة بالقانون العرفي، ومفهوم الولاية في الزواج، ودور العُرف في أصول الفقه بوصفه إطارًا نظريًا للدراسة.

وتُظهر نتائج الدراسة أن تقليد لِكوق بواق يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة تتمثل في حفظ كرامة أسرة المرأة، والحد من احتمالات النزاع الاجتماعي، وتقديم حل يُعد عادلاً وفق القيم المحلية لمجتمع بايان. ومن منظور الاستحسان بالعُرف، يمكن تبرير هذا التقليد ما دام لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، لاحتوائه على عناصر المصلحة كما تقرره القاعدة الفقهية

العادة محكمة . ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التقليد لا يزال بحاجة إلى توجيه وتعديل بما يضمن انسجامه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بمكانة الولي في عقد الزواج وأهمية تسجيل الزواج رسميًا. وبذلك، يمكن الحفاظ على تقليد ليكوك بواق بوصفه مظهرًا من مظاهر الحكمة المحلية، شريطة إجراء التعديلات اللازمة لتفادي المشكلات القانونية مستقبلاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, yang masing-masing memiliki adat istiadat, dan kebudayaan khas. Keberagaman ini melahirkan berbagai aturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai hukum adat. Soekanto mengemukakan bahwa hukum adat merupakan kumpulan norma yang sebagian besar tidak dibukukan, tetapi tetap bersifat mengikat serta memiliki sanksi hukum.¹ Dalam hal perkawinan, hampir setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan adat tersendiri, termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya suku Sasak.² Suku Sasak masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Hukum adat perkawinan di kalangan masyarakat Sasak memiliki tata cara dan keunikan tersendiri yang tetap dijunjung tinggi hingga kini. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 113.

² Ainul Qusyairi, Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan Muh. Mabrur Haslan, "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 71-79.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tidak hanya menjadi bagian dari tradisi dan budaya, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan keberlangsungan umat manusia. Hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah⁴. Dengan demikian, adat perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Sasak merupakan bagian dari hak dan kebebasan yang diakui secara hukum, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dalam pernikahan, agama dan budaya saling berinteraksi serta memengaruhi satu sama lain. Agama merupakan sistem nilai yang membentuk pandangan terhadap realitas, sedangkan tradisi atau budaya adalah hasil cipta, karya, dan karsa masyarakat yang mengandung nilai-nilai religius, wawasan filosofis, serta kearifan lokal (*local wisdom, local genius*). Secara teologis, praktik keagamaan dapat mengalami pergeseran makna ketika berbaur dengan tradisi, sehingga dalam beberapa kasus, praktik tersebut bisa tampak sebagai bentuk kepercayaan atau keyakinan tersendiri⁵.

Salah satu contoh nyata dari pertemuan antara nilai agama dan tradisi lokal dapat dilihat dalam tradisi *Lekoq Buaq*, yaitu salah satu bentuk pernikahan adat masyarakat Sasak Bayan. Tradisi *Lekoq Buaq* merupakan salah satu bentuk pernikahan adat masyarakat Sasak Bayan yang dilaksanakan secara

⁴ Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Rian Chandra, "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, no. 2 (2020): 98.

tersembunyi sebelum tahap *nyelabar*, yaitu prosesi pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Prosesi ini biasanya dilakukan di rumah mempelai laki-laki dan dipimpin oleh seorang *kiyai telu*, yaitu tokoh adat Bayan yang berperan sebagai wali adat, setelah tradisi *Lekoq Buaq* dilaksanakan maka pengantin perempuan bisa keluar beraktivitas seperti halnya membantu. Perkawinan ini, yang dikenal sebagai *Lekoq Buaq*, diselenggarakan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini tidak melibatkan wali nasab perempuan dan dilakukan secara tertutup hanya dengan dihadiri tokoh adat (*kiyai telu*) dan beberapa saksi dari keluarga mempelai laki-laki. Hal inilah yang membedakan tradisi ini dari bentuk pernikahan adat Sasak lainnya seperti *merariq* atau *memaling*.

Lekoq Buaq merupakan tahapan perkawinan pra *nyelabar*, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga perempuan dan untuk menenangkan konflik internal serta kedua mempelai bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. Sebelum pelaksanaan *Nobat lekoq buaq*, terdapat beberapa bahan atau syarat yang harus dipenuhi, antara lain buah pinang, kapur, sirih, uang bolong sebanyak 44 keping, usap, dan *tabaq*. Setelah semua syarat tersebut lengkap dan dibawa oleh pihak mempelai, maka Kiyai akan langsung menikahkan kedua calon mempelai dengan pembacaan *syahadat daya*, bunyi *syahadat daya*, yaitu:

“*Ashadu alla ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu insun sinuruh anak sine setoken pangeran anging Allah sabenarai lang insun*

lang nuruhi satuhune Nabi Muhammad utusan lening Allah, Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin.”⁶

Maka setelah proses *Lekoq Buaq* barulah proses *sajikrame* dilaksanakan oleh pihak keluarga mempelai wanita di mana kedua belah pihak membahas penyelesaian pernikahan. Proses ini kemudian berlanjut hingga mencapai kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan *Ijab Kabul* atau *Ijab Syah*, sebagai puncak dari prosesi pernikahan adat Sasak.⁷

Subjek utama dalam prosesi *Lekoq Buaq* adalah pasangan calon pengantin yang berasal dari masyarakat adat Bayan. Tradisi ini memiliki kekhususan tersendiri dan tidak diperuntukkan bagi masyarakat di luar daerah Bayan karena terdapat aturan-aturan internal. Aturan-aturan ini hanya dipahami dan dijalankan oleh penduduk setempat, yang sejak kecil telah diperkenalkan dengan norma dan nilai adat melalui kegiatan sosial yang berlangsung pada Masyarakat. Selain pasangan pengantin, tokoh-tokoh adat juga memiliki peranan penting dalam prosesi ini, khususnya *kiyai telu* yang merupakan pemuka adat tertinggi dalam struktur masyarakat Bayan. Dalam pelaksanaannya, *kiyai telu* berfungsi sebagai wali adat yang secara resmi menggantikan posisi wali nasab, terutama ketika terjadi pernikahan yang dilaksanakan secara adat tanpa melibatkan wali keluarga dari pihak perempuan⁸. Peran ini didasarkan pada kepercayaan bahwa *kiyai telu* memiliki otoritas spiritual dan sosial untuk mengesahkan ikatan pernikahan secara adat.

⁶Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 21 November 2024)

⁷ M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 150-151.

⁸ Raden Surya, “Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara,” *Juridica* (2021).

Prosesi ini juga disaksikan oleh warga dan tokoh masyarakat sekitar sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi adat terhadap pernikahan tersebut. Keterlibatan masyarakat sekitar turut menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan ikatan pribadi, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dalam komunitas adat.

Lekoq Buaq dilaksanakan di Bayan, khususnya di Desa Anyar dan desa-desa adat sekitarnya. Pelaksanaannya tidak dilakukan di balai nikah atau rumah orang tua perempuan, melainkan secara diam-diam di rumah mempelai laki-laki dan dilaksanakan di atas *berugak*. Proses ini dilakukan dengan menghadirkan wali adat dan memenuhi syarat adat seperti membawa empat buah kelapa muda, uang kepeng bolong, dan sajian simbolis lainnya. *Lekoq Buaq* adalah bagian dari 11 tahapan prosesi pernikahan adat Bayan yang tidak boleh dilewatkan jika pasangan ingin mendapatkan pengakuan secara adat. “Kalau sudah ada kepeng bolong, empat kelapa dan syahadat daya dibaca, maka nikah itu sah menurut adat Bayan. Wali adat cukup satu orang, dan itu sudah cukup⁹,” Ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak formal secara negara, masyarakat Bayan memaknai proses ini sebagai bentuk penghormatan pada adat leluhur.

Pelaksanaan *Lekoq Buaq* dilaksanakan sebelum proses *nyelabar*, dan bisa dilangsungkan kapan pun setelah kesepakatan antara mempelai dan kiyai diperoleh. Tradisi *Lekoq Buaq* masih dipertahankan karena memiliki nilai

⁹ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 21 November 2024)

luhur sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan kehormatan keluarga. Selain itu, *Lekoq Buaq* juga dianggap sebagai bentuk penyelesaian damai dalam kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti pernikahan tanpa restu keluarga atau kehamilan sebelum pernikahan. Dengan melaksanakan *Lekoq Buaq*, masyarakat Bayan menganggap pasangan tersebut telah sah dan terhindar dari sanksi sosial seperti pengucilan atau denda adat. Meskipun tidak terdapat unsur paksaan secara langsung, masyarakat tetap mengikuti aturan adat karena adanya konsekuensi sosial yang bersifat mengikat, seperti pengucilan dari lingkungan sekitar serta larangan mengikuti kegiatan adat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat dalam aspek perkawinan pada masyarakat Bayan didasarkan pada kesadaran dan ketaatan terhadap nilai-nilai adat yang telah berlaku secara turun-temurun, bukan semata-mata karena paksaan atau tekanan dari pihak luar.¹⁰

Sebaliknya, jika *Lekoq Buaq* tidak dilaksanakan padahal situasinya menuntut, maka pasangan akan dianggap belum sah secara adat. Hal ini dapat berakibat pada sanksi sosial yang berat seperti pemutusan hubungan keluarga, pengasingan sosial, atau bahkan ditolak dalam kegiatan adat lainnya. Kalau tidak lewat *Lekoq Buaq*, maka nanti masyarakat tidak terima. Anak-anaknya juga bisa dianggap anak luar adat. Maka, pemeliharaan tradisi ini tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan sosial.¹¹

¹⁰ Ainul Qusyairi dkk., "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 77.

¹¹ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 21 November 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, *Istihsan* adalah metode pengambilan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan (*maslahah*) dan keadilan yang lebih luas, sekalipun bertentangan dengan analogi (*qiyas*) yang biasa digunakan¹². Tradisi *Lekoq Buaq*, meskipun tidak melibatkan wali nasab, bisa ditinjau dengan pendekatan *istihsan*, karena tujuan pernikahan tetap tercapai, yaitu membentuk keluarga sah dan menghindari perzinahan atau konflik. Dalam hal ini, *Istihsan* menjadi jembatan antara teks normatif dan kebutuhan lokal yang mendesak. Dalam konteks perkawinan *Lekoq Buaq*, tinjauan *Istihsan* dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap praktik-praktik adat yang ada, terutama dalam hal kesesuaian antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat Sasak Bayan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tradisi mereka, serta bagaimana mereka menyesuaikan praktik adat dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

Dalam hal ini, *Istihsan* dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi dan mendukung adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, dalam adat *Lekoq Buaq* pada perkawinan masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, jika adat ini dinilai membawa manfaat yang lebih besar dan memberikan keadilan bagi masyarakat, maka *Istihsan* dapat dijadikan dasar untuk tetap mempertahankan adat tersebut. Dengan demikian, adat *Lekoq Buaq*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, dapat dipandang baik melalui pendekatan *istihsan*,

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Kaidah-kaidah Fikih* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 102.

karena adat tersebut membawa kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat Sasak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Istihsan* diterapkan dalam tradisi *Lekoq Buaq*, serta dampaknya terhadap masyarakat Sasak di Desa Anyar dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika antara tradisi lokal dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat dan perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek tradisi perkawinan adat *Lekoq Buaq* pada masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana tinjauan *Istihsan* terhadap tradisi perkawinan adat *Lekoq Buaq* pada Masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tradisi perkawinan adat *Lekoq Buaq* pada masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Istihsan* terhadap tradisi perkawinan *Lekoq Buaq* pada Masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, harapan peneliti hasil yang didapatkan dalam penelitian memberikan manfaat dan kegunaan secara akademik dan praktis yang bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan wawasan tentang perkawinan di masyarakat Sasak. Khususnya yang terkait dengan tinjauan *Istihsan* terhadap tradisi *Lekoq Buaq* pada perkawinan Masyarakat Sasak.¹³
- b. Melalui pendekatan *istihsan*, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian hukum Islam terkait adaptasi hukum adat dalam konteks masyarakat modern.
- c. Analisis terhadap tradisi *Lekoq Buaq* dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum adat dan penerapannya dalam masyarakat Islam yang memiliki aturan tersendiri terkait perkawinan.

2. Manfaat Praktis

¹³ Lalu Abdul Wahid, *Adat dan Tradisi Masyarakat Sasak* (Mataram: CV Global Press, 2015), 88.

- a. Penelitian ini dapat membantu masyarakat Sasak dalam memahami nilai-nilai hukum Islam yang relevan dengan tradisi *Lekoq Buaq*, sehingga dapat mempertahankan adat istiadat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat dan pemuka agama dalam membina masyarakat agar tradisi *Lekoq Buaq* dapat dilaksanakan dengan lebih bijak, sesuai dengan maslahat yang lebih besar¹⁵.
- c. Pemerintah daerah dan institusi terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang menghormati adat istiadat, sekaligus memastikan bahwa praktik perkawinan adat tidak bertentangan dengan hukum negara dan nilai-nilai Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini agar dapat dipahami secara lebih jelas dan terukur sesuai dengan konteks yang diteliti.

1. Tradisi Perkawinan

Tradisi perkawinan merupakan seperangkat aturan dan praktik yang telah melekat dalam budaya suatu masyarakat dan diwariskan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 102.

¹⁵ Lalu Abdul Wahid, *Adat dan Tradisi Masyarakat Sasak* (Mataram: CV Global Press, 2015), 90.

secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat, tetapi juga menjadi bagian integral dari struktur sosial, hukum adat, dan sistem kepercayaan masyarakat. Para ahli memaknai tradisi perkawinan sebagai praktik sosial yang mengatur proses pernikahan dari awal hingga selesai, mencakup prosesi pra-nikah seperti lamaran dan pertunangan, pelaksanaan akad nikah, hingga ritual pasca-nikah yang mempererat hubungan antar keluarga besar kedua mempelai.¹⁶ Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, tradisi perkawinan tampil dalam berbagai bentuk khas di setiap suku dan daerah. Misalnya, masyarakat Jawa mengenal tradisi *midodareni*, Sunda dengan *nincak endog*, dan Batak dengan sistem *martumpol*.¹⁷ Tradisi-tradisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya akar budaya dalam membingkai makna dan proses pernikahan dalam masyarakat.

2. Lekoq Buaq

Tradisi *Lekoq Buaq* adalah salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bentuk perkawinan adat Sasak lainnya, seperti *Merariq* (penculikan mempelai perempuan). Dalam *Lekoq Buaq*, pernikahan dilakukan dalam

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 198.

¹⁷Tim Wikipedia Indonesia, "Tradisi Perkawinan di Indonesia," *Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_perkawinan_di_Indonesia, diakses 23 Mei 2025.

persembunyian setelah penculikan mempelai perempuan, dan akad nikahnya bisa diwakilkan oleh *kiyai adat* tanpa kehadiran wali nasab perempuan.¹⁸ Praktik ini kemudian menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam, terutama mengenai keabsahan akad nikah dan apakah prosedurnya sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau lebih dalam kesesuaian tradisi *Lekoq Buaq* dengan hukum Islam berdasarkan pendekatan *istihsan*.

3. Istihsan

Istihsan merupakan salah satu metode dalam ushul fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Secara bahasa, *استحساناً* – *يستحسن* – *استحسن* berasal dari kata *الإستحسان* yang berarti menganggap baik atau memilih sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut istilah, *Istihsan* adalah meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh *qiyas jali* (analogi besar) dan mengambil hukum yang lebih kuat berdasarkan *qiyas khafi* (analogi tersembunyi), dalil yang lebih kuat, atau kemaslahatan yang lebih besar¹⁹.

Menurut Al-Sarakhsi, salah satu ulama mazhab Hanafi, *Istihsan* didefinisikan sebagai:

هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَوْفَقُ لِلنَّاسِ

¹⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

¹⁹ Al-Sarakhsi, *Usul al-Fiqh dalam Al-Mabsut*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986).

“Meninggalkan qiyas dan mengambil sesuatu yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.”

Dalam penelitian ini, *Istihsan* digunakan sebagai metode untuk menganalisis tradisi *Lekoq Buaq* dalam perkawinan masyarakat Sasak, terutama dalam aspek wali nikah. Tradisi ini memungkinkan wali mempelai perempuan untuk diwakilkan oleh *kiyai adat*, bukan oleh ayah kandungnya sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan *istihsan*, penelitian ini akan menilai apakah praktik ini memiliki kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat atau justru bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab agar pembahasan dapat terarah dan mudah dipahami.

Bab I merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional dari istilah-istilah penting dalam penelitian, seperti tradisi perkawinan, *istihsan*, tradisi *Lekoq Buaq*, serta masyarakat Sasak di Desa Anyar. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti serta alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang membahas dua komponen utama. Pertama, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat *Lekoq Buaq*, baik yang ditinjau dari perspektif hukum adat, sosiologi agama, maupun hukum positif, untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas. Kedua, kajian teoritis yang membahas konsep *Istihsan* sebagai metode istinbath hukum dalam ushul fikih, pengertian tradisi perkawinan dalam masyarakat Islam, serta penjelasan mendalam mengenai tradisi *Lekoq Buaq* dan relevansinya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis data, serta kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Bab III menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini. Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh. Selain itu, juga dijelaskan teknik keabsahan data guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum Desa Anyar dan masyarakat Sasak Bayan secara sosial dan budaya. Selanjutnya dipaparkan secara rinci proses pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq*, mulai dari penculikan mempelai perempuan, pelaksanaan akad nikah secara adat oleh kiyai telu,

hingga prosesi *nyelabar* dan *sajikrame*. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap praktik ini menggunakan pendekatan istihsan, dengan mempertimbangkan apakah pelaksanaan wali nikah oleh *kiyai adat* dan prosesi tersembunyi tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam melalui prinsip kemaslahatan. Pembahasan juga mencakup pertimbangan maqashid al-syari'ah, seperti perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan, sebagai dasar dalam menilai validitas adat tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan mengenai bagaimana tradisi *Lekoq Buaq* dipraktikkan oleh masyarakat Sasak serta bagaimana tinjauan *Istihsan* memandang praktik tersebut. Selain itu, diberikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, maupun akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara adat istiadat dan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dan mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu:

1. Penelitian oleh Ainul Qusyairi, Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan Muh. Mabrur Haslan (2024) yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum adat perkawinan masih tetap dilaksanakan di Desa Bayan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini, masyarakat Bayan tetap berpegang teguh pada aturan adat dalam perkawinan, yang diawali dengan prosesi *Mulang* (penculikan mempelai perempuan) dan diakhiri dengan perkawinan adat atau *Nobat Lekoq Buaq*. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa ketaatan masyarakat terhadap adat bukan karena unsur pemaksaan, tetapi atas kesadaran dan kepatuhan terhadap tradisi leluhur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama mengkaji perkawinan adat di masyarakat Bayan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada

pelaksanaan hukum adat perkawinan secara deskriptif, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada analisis *Istihsan* dalam ushul fikih terhadap tradisi *Lekoq Buaq*, untuk menilai apakah praktik ini memiliki dasar kemaslahatan dalam hukum Islam atau perlu disesuaikan dengan prinsip *maqashid syariah*.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Eka Sani dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Nyombe Buaq Lèkoq Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur)*” membahas tentang pelaksanaan tradisi *Nyombe Buaq Lèkoq* atau dikenal juga sebagai tradisi ngerapah dalam masyarakat Sasak. Tradisi ini merupakan bentuk komunikasi awal antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum dilangsungkannya prosesi pernikahan secara resmi. Penelitian ini juga menguraikan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait praktik tradisi tersebut serta posisinya dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tradisi *Lekoq Buaq* dalam konteks perkawinan adat masyarakat Sasak. Perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Ridwan dilakukan di Lombok Timur dan lebih menyoroti perspektif sosial dan keagamaan masyarakat, sementara penelitian penulis berfokus di Desa Anyar,

²⁰ Ainul Qusyairi, Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan Muh. Mabrur Haslan, “Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 70-78.

Bayan, Lombok Utara, serta menggunakan pendekatan *Istihsan* dalam ushul fikih.²¹

3. Penelitian oleh Qurrotul Ainiyah dan Mira Aryani (2023) berjudul “Pernikahan Adat Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji tahapan perkawinan adat masyarakat Sasak di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan membandingkannya dengan hukum Islam. Beberapa tahapan yang dikaji antara lain *Midang* (ta’aruf), *Merariq* (khitbah), *Selabaran*, *Bait Wali*, *Betikah* (akad nikah), hingga *Sorong Serah Aji Krame* (walimatul ‘ursy). Kajian ini menyoroti bagaimana praktik perkawinan adat Sasak tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam setiap tahapannya.²²
4. Penelitian oleh Purwadi Said, M. Kurniawan BW, dan Baehaqi (2023) berjudul “Pandangan Fikih Munakahat terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur”. Penelitian ini mengkaji perkawinan adat *Merariq* dalam perspektif fikih munakahat, dengan menjelaskan tahapan-tahapan dalam prosesnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *Merariq* dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, meskipun prosedur lamaran dalam adat ini berbeda dari yang dianjurkan dalam hukum Islam. Persamaan

²¹ Muhammad Ridwan Eka Sani, “Tradisi Nyombe Buaq Lèkoq Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur)”, (Skripsi, UIN Mataram, 2023), 1–10.

²² Qurrotul Ainiyah & Mira Aryani, “Pernikahan Adat Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Islam,” *Proceedings Kopertais 4*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 20-21 November 2023, hlm. 263-272.

penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah membahas perkawinan adat masyarakat Sasak dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian ini meninjau *Merariq* dari sudut pandang fikih munakahat, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada analisis *Istihsan* terhadap tradisi *Lekoq Buaq*, untuk menilai apakah praktik ini memiliki masalah dalam hukum Islam²³

5. Penelitian oleh M. Gunawan Ismail Sholeh (2023) berjudul “*Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf*”. Penelitian ini membahas tradisi *Sorong Serah* dalam perkawinan adat masyarakat Sasak. Penelitian ini menggunakan analisis *'urf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Sorong Serah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya menggunakan bahasa halus (tingkatan tertinggi dalam bahasa Sasak) yang menggambarkan nilai-nilai kesopanan dan penghormatan dalam budaya masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah membahas perkawinan adat masyarakat Sasak dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada analisis *'urf* terhadap tradisi *Sorong Serah*, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menitikberatkan pada *Istihsan* terhadap tradisi *Lekoq Buaq*,

²³ Purwadi Said, M. Kurniawan BW, dan Baehaqi, “Pandangan Fikih Munakahat terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur”, *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 80-87.

untuk melihat apakah praktik ini memiliki maslahat yang lebih besar dalam hukum Islam²⁴

6. Penelitian oleh Triana Apriyanita, Ija Suntana, dan Rahmat Syafe'i (2023) "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat *Merariq* (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak" mengkaji tradisi *merariq* pada masyarakat Sasak dengan menganalisisnya melalui kaidah-kaidah fiqhiyah, terutama kaidah *al-'adah muhakkamah*. Penelitian ini menemukan bahwa *merariq* merupakan adat yang diterima masyarakat dan dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan nash syariat, serta dianggap sebagai adat yang memiliki akar budaya kuat dan memenuhi unsur 'urf yang berlaku umum. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tradisi perkawinan masyarakat Sasak dan keterkaitannya dengan hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada adat *merariq*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tradisi *Lekoq Buaq* serta menelaahnya melalui pendekatan istihsan, khususnya terkait persoalan wali adat.²⁵
7. Penelitian yang dilakukan oleh Harpunida Agustina "Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Persepektif Sosiologi Agama". Penelitian ini

²⁴ M. Gunawan Ismail Sholeh, "Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, no. 1 (2023), 32-41.

²⁵ Triana Apriyanita, Ija Suntana, dan Rahmat Syafe'i, "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat *Merariq* (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak", *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 147-148.

menjelaskan tentang bagaimana perkawinan *Lekoq Buaq* adat bayan persepektif sosiologi agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sedangkan peneliti membahas tentang Tinjauan *Istihsan* Terhadap Tradisi *Lekoq Buaq* Pada Perkawinan Masyarakat Sasak di Desa Andalan Kecamatan Bayan. Adapun persamaan yang dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas perkawinan adat *lekoq buaq*.²⁶

8. Penelitian oleh Ahmad Fauzan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur)” mengkaji pelaksanaan tradisi perkawinan adat dalam masyarakat Sasak menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen dalam tradisi perkawinan adat Sasak mengandung nilai-nilai pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keharmonisan sosial. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tradisi perkawinan adat masyarakat Sasak dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *maqashid syariah* secara umum, sementara penelitian sekarang lebih

²⁶ Harpunnida Agustina, “Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

menekankan pada metode *Istihsan* dalam menilai praktik tradisi *Lekoq Buaq*²⁷.

9. Penelitian oleh Nurul Hidayati (2021), dalam skripsinya yang berjudul “*Perkawinan Merariq dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)*” mengkaji praktik perkawinan adat *Merariq* yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan. Penelitian ini menyoroti kesesuaian antara tradisi lokal dan hukum Islam, khususnya dalam konteks keabsahan wali nikah. Hidayati menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis pelaksanaan *Merariq* dalam praktik masyarakat dengan teori hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas praktik perkawinan adat yang menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada keberadaan wali dalam pernikahan *Merariq* secara umum, sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik mengangkat tradisi *Lekoq Buaq* dengan pendekatan istihsan.²⁸
10. Penelitian oleh Haswatun Hasanah (2020), “Makna Simbolik Tradisi Mendakin pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat

²⁷ Ahmad Fauzan, “Analisis Maqashid Syariah terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

²⁸ Nurul Hidayati, “Perkawinan Merariq dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. Penelitian ini mengkaji secara mendalam simbolisme dalam tradisi mendakin, yaitu salah satu bagian dari prosesi nyongkolan yang khas dilakukan oleh kalangan bangsawan Sasak. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk silaturahmi, penghormatan, dan permintaan maaf kepada keluarga mempelai perempuan. Persamaannya terletak pada fokus pada tradisi adat perkawinan Sasak, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan simbolisme budaya, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang fokus pada aspek hukum Islam, khususnya dengan pendekatan istihsan.²⁹

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
	Ainul Qusyairi dkk., <i>Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan</i> , Universitas Mataram	Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat	Objek sama: masyarakat Bayan dan adat Lekoq Buaq	Fokus deskriptif, bukan analisis hukum Islam
	Muhammad Ridwan Eka Sani, <i>Tradisi Nyombe Buaq Lèkoq Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan</i>	Pelaksanaan tradisi Nyombe Buaq Lèkoq dalam masyarakat Sasak dan	membahas tradisi dalam perkawinan adat Sasak	Tempat penelitian yang berbeda

²⁹ Haswatun Hasanah, “Makna Simbolik Tradisi Mendakin pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

	<i>Sikur, Kabupaten Lombok Timur), Universitas Islam Negeri Mataram</i>	pandangan agama		
	Qurrotul Ainiyah & Mira Aryani, <i>Pernikahan Adat Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Islam</i> , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Tahapan adat dan kesesuaiannya dengan hukum Islam	Membahas tradisi perkawinan Sasak	Fokus pada daerah dan tradisi berbeda (Teruwai, Pujut)
	Purwadi Said dkk., <i>Pandangan Fikih Munakahat terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur</i> , Insitut Islam Mambaul Ulum Surakarta	Analisis fikih munakahat terhadap Merariq	Menilai keabsahan adat dalam hukum Islam	Menggunakan pendekatan fikih munakahat, bukan istihsan
	M. Gunawan Ismail Sholeh, <i>Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan: Tinjauan 'Urf</i> , Universitas Mataram	Tinjauan 'urf terhadap adat	Bahas tradisi perkawinan Sasak dalam hukum Islam	Fokus pada 'urf dan Sorong Serah, bukan istihsan
	Triana Apriyanita, Ija Suntana, dan Rahmat Syafe'i, "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak"	Tinjauan kaidah- kaidah Fiqiyah	Pembahasan mengenai tradisi perkawinan masyarakat Sasak	Penelitian tersebut berfokus pada adat merariq, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tradisi <i>Lekoq Buaq</i>
	Harpunida Agustina, <i>Perkawinan Lekoq Buaq Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama</i> , Universitas Islam Negeri Mataram	Perkawinan adat dalam perspektif sosiologi agama	Meneliti perkawinan adat Lekoq Buaq	Pendekatan sosiologi agama, bukan hukum Islam
	Ahmad Fauzan, <i>Analisis Maqashid Syariah terhadap Tradisi Perkawinan</i>	Maqashid syariah dalam adat perkawinan	Membahas perkawinan adat Sasak	Menggunakan pendekatan maqashid

	<i>Adat Sasak,</i> Universitas Islam Negeri Mataram		dalam hukum Islam	syariah, bukan istihsan
	Nurul Hidayati, <i>Perkawinan Merariq dalam Perspektif Hukum Islam,</i> Universitas Islam Negeri Mataram	Kehadiran wali dalam pernikahan adat	Menelaah adat Merariq dalam hukum Islam	Bahas Merariq, bukan Lekoq Buaq, dan tidak gunakan istihsan
	Haswatun Hasanah, <i>Makna Simbolik Tradisi Mendakin pada Prosesi Nyongkolan,</i> Universitas Islam Negeri Mataram	Simbolisme budaya dalam tradisi mendakin	Bahas tradisi adat perkawinan Sasak	Fokus simbolik budaya, tidak pada hukum Islam

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁰. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai akad yang suci dan memiliki nilai ibadah. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat), yaitu ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis. Oleh karena

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

itu, perkawinan tidak cukup hanya diakui secara sosial, melainkan harus dilakukan sesuai dengan syariat yang melibatkan adanya akad nikah, kehadiran wali, saksi, dan mahar sebagai syarat keabsahannya.

Dalam literatur hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³¹.” Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan hubungan fisik antara dua insan, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam hal ini, nilai agama dan budaya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu keluarga.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa Dia menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar dapat merasakan

³¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ketenangan, dan menciptakan antara mereka rasa kasih dan sayang.³² Dengan demikian, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk hubungan emosional dan spiritual yang harmonis antara suami dan istri.

Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Dalam QS. Al-Isra ayat 32, Allah melarang keras mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, perkawinan menjadi sarana yang sah secara agama dan negara dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk melaksanakan perintah agama dan menjalankan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi yang menyatakan bahwa menikah adalah sunnah Rasul yang mulia dan merupakan penyempurna separuh dari agama.³³

³² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7.

³³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 9.

c. Syarat Sah Perkawinan

Dalam hukum Islam, terdapat lima rukun dan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Pertama, adanya calon suami. Kedua, adanya calon istri. Ketiga, adanya ijab dan qabul. Keempat, adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kelima, adanya dua orang saksi laki-laki yang adil³⁴. Semua unsur ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah kesepakatan antara dua individu, tetapi juga memerlukan pengakuan sosial dan legalitas yang didasarkan pada ketentuan syariah. Syarat sah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dianggap sah secara hukum.

Pasal 6 hingga Pasal 11 mengatur syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Di antara syarat tersebut adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, serta izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai usia minimum untuk pria yang ditetapkan pada 19 tahun dan untuk wanita pada 16 tahun. Larangan juga diberlakukan bagi individu yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, serta

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

ketentuan mengenai waktu tunggu bagi wanita yang baru saja putus dari perkawinan sebelumnya.³⁵

Sementara itu, Pasal 12 mengatur syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini mencakup pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, penelitian syarat oleh Pegawai Pencatat, serta pengumuman sebelum pelaksanaan perkawinan. Akhirnya, penandatanganan akta perkawinan di hadapan saksi juga merupakan bagian dari syarat formil yang harus dipenuhi.³⁶

2. Lekoq Buaq

a. Definisi Lekoq Buaq

Lekoq Buaq merupakan salah satu bentuk prosesi perkawinan adat masyarakat Sasak Bayan yang dilaksanakan secara rahasia tanpa sepengetahuan pihak keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini merupakan bentuk pernikahan pra-nyelabar (pemberitahuan kepada pihak perempuan), dan biasanya dilakukan oleh seorang tokoh adat (*kiyai telu*) tanpa wali nasab dari pihak perempuan. Prosesi ini dilakukan dengan sederhana, namun dianggap sah menurut ketentuan adat.³⁷

³⁵ Pasal 6-11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Harpunnida Agustina, "Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", (Skripsi, UIN Mataram), xv.

Perkawinan *Lekoq Buaq* hanya melibatkan salah satu pihak, yaitu dari pihak laki-laki, dan biasanya dilator belakang oleh alasan tertentu, seperti tidak mendapat restu keluarga atau menjaga kehormatan perempuan yang telah dibawa lari oleh laki-laki. Dalam masyarakat Sasak Bayan, bentuk perkawinan ini dianggap sebagai warisan leluhur yang tetap dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.³⁸

b. Tujuan Lekoq Buaq

Tujuan dari tradisi *Lekoq Buaq* adalah menjaga marwah dan kehormatan keluarga perempuan dalam situasi tertentu yang dianggap darurat atau sensitif, seperti kehamilan di luar nikah, penolakan keluarga, atau adanya konflik. Dengan melaksanakan *Lekoq Buaq*, pasangan dianggap telah menikah secara sah menurut adat, meskipun belum tercatat secara hukum negara.³⁹

Selain itu, *Lekoq Buaq* juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Tradisi ini memperlihatkan adanya ketaatan terhadap struktur adat, serta penguatan peran tokoh adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memegang peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat Bayan.⁴⁰

³⁸ Ardi Kurniawan, "Perkawinan *Lekoq Buaq* Suku Sasak Bayan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), x.

³⁹ Agustina, "Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Perspektif Sosiologi ara", hal, xvi.

⁴⁰ Ainul Qusyairi dkk., "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 72–73.

c. Mekanisme perkawinan *Lekoq Buaq*

Pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* dimulai dengan menyiapkan perlengkapan adat, seperti empat buah kelapa muda, sirih, pinang, kapur, uang *kepeng bolong* sebanyak lima puluh keping, dan lain-lain. Upacara dilangsungkan di rumah mempelai laki-laki dengan menghadirkan salah satu dari *kiyai telu* serta beberapa orang saksi.⁴¹ Tokoh adat kemudian memimpin akad nikah menggunakan bacaan syahadat khas Bayan yang disebut *syahadat daya*. Dalam prosesi tersebut, mempelai perempuan diakadkan oleh wali adat (biasanya saudara laki-laki atau paman) tanpa melibatkan wali nasab. Setelah prosesi selesai, pasangan dianggap sah sebagai suami istri dan dapat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan yang menikah secara resmi.⁴²

d. Akibat hukum *Lekoq Buaq*

Dari segi adat, apabila prosesi *Lekoq Buaq* tidak dilakukan dalam kondisi tertentu yang disyaratkan oleh adat, maka pernikahan dianggap belum sah dan pasangan bisa dikenai sanksi sosial seperti pengucilan atau tidak diakui oleh komunitas adat. Anak yang lahir dari hubungan tanpa prosesi ini juga bisa mengalami diskriminasi sosial dan dianggap tidak sah secara

⁴¹ Agustina, “Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”.

⁴² Agustina, “Perkawinan *Lekoq Buaq* Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”.

adat.⁴³ Sedangkan dari perspektif hukum Islam dan negara, perkawinan ini memiliki kelemahan karena tidak memenuhi rukun nikah, seperti kehadiran wali nasab dan mahar. Meskipun begitu, masyarakat Bayan menilai bahwa tradisi ini merupakan tahap awal menuju pernikahan yang sah. Setelah *Lekoq Buaq* dilaksanakan, pasangan biasanya mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai bentuk penyesuaian dengan hukum formal negara.⁴⁴

3. Istihsan

Istihsan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *Istihsan* dalam arti *lughawi* (bahasa), yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsān* itu. Ulama yang menggunakan metode *istihsān* dalam berijtihad mendefinisikan *istihsān* dengan “pengertian” yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara *istihsān*. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan *istihsān* mendefinisikan *istihsān* dengan pengertian tidak seperti yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya

⁴³ Ardi Kurniawan, “Perkawinan *Lekoq Buaq* Suku Sasak Bayan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), x–xi.

⁴⁴ Ardi Kurniawan, “Perkawinan *Lekoq Buaq* Suku Sasak Bayan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, xi.

mereka sepakat dalam mengartikan (mendefinisikan) *istihsân* itu, maka mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai suatu metode *ijtihad*.⁴⁵

a. Pengertian Istihsan

Secara etimologis *Istihsan* استحسان berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau "mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu". Dari arti *lughawî* di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan.⁴⁶

Adapun pengertian *istihsân* secara *istilâhî*, ada beberapa definisi “*istihsân*” yang dirumuskan ulama ushul. Di antara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun di antaranya ada yang diperselisihkan dalam pengamalannya.

- 1) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

عُدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 324.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal. 324-325.

- 2) Istilah *istihsân* di kalangan Ulama Malikiyah di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan al-Syatibi (salah seorang pakar Malikiyah):

“Istihsan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz’i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.”⁴⁷

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang *mujtahid* semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus itu.⁴⁸

- 3) Di kalangan ulama Hanabilah terdapat 3 definisi sebagaimana dikemukakan Ibn Qudamah:

النَّفْلُ عَنْ مِثْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى غَيْرِهَا لِعَارِضٍ جَلِيٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ

“Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Qur’an atau sunah.”

أَنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 325-326.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal 326.

“Istihsan itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalunya.”

كُلُّ مَا يَجِدُهُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّغْيِيرِ
عَنْهُ

“Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.”

Dari definisi *Istihsan* pertama yang berlaku di kalangan ulama Hanbali tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari Al-Qur'an dan sunah.⁴⁹

- 4) Di kalangan ulama Hanafiyah, *Istihsan* itu ada dua macam yang dikemukakan dalam dua rumusan seperti dikutip oleh al-Sarkhisi:

“Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita.”

“Dalil yang menyalah qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 326.

sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalah qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”⁵⁰

b. Macam-macam *istihsan*

Istihsan memiliki berbagai macam dan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari *qiyas*.⁵¹ Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyas*, *Istihsan* ada tiga macam:

- 1) Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyās-ẓhāhir* (*qiyās-jalī*) kepada yang dikehendaki oleh *qiyās-khāfi*. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan *qiyās ẓhāhir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyās khāfi*, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat (tepat) ⁵²
- 2) Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus.
- 3) Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.⁵³

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 327.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal, 328.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 329.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal 331

Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *Istihsan* mujtahid, *Istihsan* terbagi kepada empat macam.

- 1) *Istihsān* yang sandarannya adalah *qiyās khāfi*. Dalam hal ini si mujtahid meninggalkan *qiyās* yang pertama karena ia menemukan bentuk *qiyās* yang lain, meskipun *qiyās* yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi.⁵⁴
- 2) *Istihsān* yang sandarannya adalah *nash*. Dalam hal ini si mujahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan *qiyās* atau cara.⁵⁵
- 3) *Istihsān* yang sandarannya adalah '*urf*' (adat). Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. *Istihsān* dalam bentuk ini disebut *istihsān al- 'urf* (العرف استحسان).

Umpamanya penggunaan pemandian umum (kolam renang). Bagi orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk,

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) hal. 331

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 333

tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum yang berlaku di mana saja. Kalau dikembalikan kepada hukum umum, maka sulit untuk dapat diterima, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Kalau dalam kasus ini mengikuti ketentuan jual beli, tentu menyalahi ketentuan, karena dalam jual beli itu untuk kadar uang yang ditentukan harus tertentu pula air yang digunakan, padahal dalam cara pemandian umum tidak berlaku yang demikian. Kalau mengikuti ketentuan sewa menyewa, yaitu tertentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal pada pemandian umum tidak ada batas waktu. Dengan demikian ketentuan umum jual beli dan sewa menyewa ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak⁵⁶.

Istihsān yang sandarannya adalah *darurat*. Dalam hal ini si mujahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. *Istihsān* dalam bentuk ini disebut *istihsān al-dharūrah*. Umpamanya tidak diberlakukannya hukuman potong tangan terhadap pencuri

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 333

karena pencurian itu dilakukan untuk mempertahankan hidup atau darurat, sebagaimana telah disebutkan di atas.

c. Kaidah-Kaidah Istihsan

Dalam penerapannya, *Istihsan Bil 'Urf* memiliki landasan pada beberapa kaidah fikih yang telah diakui oleh para ulama.

- 1) الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-‘ādah muḥakkamah*) yang berarti “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Kaidah ini menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁵⁷
- 2) الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ (*al-ma‘rūf kal-masyrūṭ*) yang berarti “sesuatu yang sudah dikenal (menjadi kebiasaan) diposisikan seperti sesuatu yang dipersyaratkan”. Dalam konteks tradisi perkawinan Lekoq Buaq, meskipun wali nasab tidak hadir secara langsung, masyarakat memahami bahwa peran wali tersebut secara implisit telah diserahkan kepada kiai adat, sehingga dapat dipandang sah secara adat.⁵⁸
- 3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (*al-thābit bil ‘urf kal-thābit bin-naṣṣ*) yang berarti “sesuatu yang ditetapkan melalui adat sama

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Kaedah Fikih: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 119.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyat al-‘Urf fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 78.

kedudukannya dengan sesuatu yang ditetapkan melalui *nash*". Kaidah ini menegaskan bahwa adat yang sudah mapan dan diterima masyarakat dapat berfungsi layaknya teks hukum, selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

- 4) اسْتِثْنَاءُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ (*istithnā' al-mas'alah min al-qā'idah al-āmmah*) yang berarti "pengecualian terhadap suatu masalah dari kaidah umum". Artinya, meskipun secara umum syarat sah perkawinan mengharuskan wali nasab hadir, dalam kondisi sosial tertentu seperti di Bayan peran tersebut dapat digantikan oleh wali adat demi kemaslahatan yang lebih besar.

d. Dasar hukum *Istihsan*

- 1) Firman Allah dalam surat Az-Zumar (39): 18:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَىٰ

"Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."(QS. Az-Zumar: 18)

- 2) Firman Allah dalam surat Az-Zumar (39): 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

الْعَذَابُ بِعَذَابٍ لَّا تَشْعُرُونَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya." (QS. Az-Zumar: 55)

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat di atas mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan dengan yang seperti itu. Hal ini berarti bahwa *Istihsan* yang lain adalah upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.⁵⁹

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan beralihnya pembuat hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan khusus dalam rangka mewujudkan masalah dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan. Umpamanya larangan Allah yang secara umum berlaku untuk memakan bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tidak aras nama Allah. Namun dalam keadaan tertentu hukum umum itu tidak diberlakukan, kemudian beralih kepada yang sebaliknya yakni ditetapkan hukum bolehnya memakan bangkai dan daging babi bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Argumen dalam bentuk sunah adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 338

Sabda Nabi, "Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah juga adalah baik." Seandainya cara *istihsān* itu tidak kuat, tentu tidak akan baik di sisi Allah.

Praktik penggunaan *istihsān* juga terdapat dalam sunah. Umpamanya, semula ada larangan umum dari Nabi untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat berlangsungnya akad. Kemudian untuk jual beli dalam bentuk *salam* (pesanan) tidak diberlakukan ketentuan umum itu, tetapi diberlakukan hukum khusus yaitu bolehnya jual beli *salam* meskipun barang belum tersedia/dimiliki oleh si penjual waktu akad.⁶⁰

e. Dasar Kehujjahan Istihsan

Kehujjahan *Istihsan* sebagai sumber hukum Islam diakui oleh mayoritas ulama *ushul fiqh*, terutama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa *Istihsan* merupakan sarana ijtihad yang efektif untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai persoalan hukum yang tidak terjangkau oleh nash secara eksplisit. Sebaliknya, sebagian ulama dari mazhab *Syafi'iyah* dan *Zhahiriyah* menolaknya karena khawatir membuka peluang subjektivitas mujtahid yang dapat mengabaikan *dalil syar'i*. Namun, para pendukung *Istihsan*

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) hal. 339

menegaskan bahwa metode ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip *syariah* serta menjaga maslahat umum, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu pribadi.⁶¹

Kehujjahan *Istihsan* dapat dilihat dari perspektif maqashid syariah yang bertujuan melindungi lima pokok kebutuhan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal*). Dalam banyak kasus, penerapan qiyas yang kaku justru dapat menimbulkan kesulitan (*haraaj*) bagi umat, sehingga *Istihsan* hadir untuk memberikan alternatif solusi hukum yang lebih maslahat. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili, *Istihsan* merupakan pengecualian dari *qiyas* demi menghindari kesempitan dalam syariat. Dengan demikian, *Istihsan* mampu menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan nash.⁶²

Dalam konteks lokal, seperti tradisi perkawinan *Lekoq Buaq* di Desa Anyar, Bayan, Lombok Utara, prinsip *Istihsan* sangat relevan digunakan sebagai pendekatan *fiqhiyah*. Dalam tradisi ini, wali adat atau tokoh adat dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasab karena adanya

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, hal 324.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 873.

kondisi sosial yang menuntut penyelesaian segera demi menjaga kehormatan perempuan dan keturunan. Secara tekstual, praktik ini mungkin tampak bertentangan dengan rukun pernikahan yang mensyaratkan kehadiran wali nasab, namun dengan pendekatan istihsan, praktik ini justru dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sosial yang lebih besar.⁶³ Imam Al-Sarakhsi menegaskan bahwa *Istihsan* adalah "*meninggalkan qiyas dan mengambil sesuatu yang lebih maslahat bagi manusia.*" Maka dalam kondisi sosial adat seperti *Lekoq Buaq*, *Istihsan* menjadi solusi hukum yang mampu menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial masyarakat adat. Inilah yang disebut oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai penerapan ruh syariat yang adaptif terhadap kebutuhan umat di setiap zaman dan tempat.⁶⁴

⁶³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 90.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Kaedah-kaedah Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 145.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara atau teknik ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang disusun secara teratur atau sistematis sesuai dengan subjek /objek yang diteliti.⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Islam empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Penelitian hukum empiris berusaha memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat, dengan mengkaji praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan hukum secara nyata, yaitu masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dalam perspektif *Istihsan* terhadap tradisi *Lekoq Buaq*.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris menitikberatkan kajiannya pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta interaksi antara hukum dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama dalam masyarakat.⁶⁶ Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana norma hukum Islam dipraktikkan dalam realitas sosial umat Islam.⁶⁷

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Pendidikan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, 51.

⁶⁷ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 8

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, peneliti menggambarkan bagaimana hukum adat *Lekoq Buaq* dipraktikkan oleh masyarakat Sasak dan bagaimana hukum Islam melalui metode *Istihsan* berinteraksi dengan praktik adat tersebut. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada penelitian empiris, yaitu mengamati hukum sebagai system sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁶⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih lestariannya praktik tradisi *Lekoq Buaq*, yaitu suatu bentuk perkawinan adat yang dilakukan secara tersembunyi setelah terjadinya penculikan terhadap calon mempelai perempuan. Tradisi ini menjadi ciri khas masyarakat Sasak di wilayah Bayan, khususnya Desa Anyar, yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan sosial mereka, termasuk dalam urusan perkawinan. Keberlangsungan praktik *Lekoq Buaq* mencerminkan kuatnya pengaruh norma adat dalam menyelesaikan persoalan sosial, di mana tokoh adat berperan penting dalam meresmikan perkawinan serta menjaga keharmonisan antara keluarga yang terlibat.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

Desa Anyar memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya, seperti Desa Karang Bajo atau Mumbul Sari, yang mulai menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan bentuk perkawinan yang lebih modern. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Desa Anyar tetap menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan tradisi *Lekoq Buaq* sebagai bagian dari identitas budaya. Hal ini menjadikan Desa Anyar sebagai lokasi yang tepat untuk meneliti praktik *Lekoq Buaq* dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Istihsan* yang mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan *fleksibilitas* dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*.



D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi atau subjek yang menjadi objek pengumpulan data. Mengingat bahwa penelitian ini

menggunakan pendekatan sosiologi hukum, maka sumber data diklasifikasikan ke dalam dua jenis sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali, yaitu:⁶⁹

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama yang dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa warga yang mempraktikkan tradisi perkawinan *Lekoq Buaq* serta tokoh adat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan.
2. Data sekunder, merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang berbentuk dokume-dokumen resmi, diantaranya adalah skripsi, tesis, atau disertasi dan buku-buku, atau hasil penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang menghasilkan buku-buku ilmiah. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku serta penelitian penelitian yang membahas tentang perkawinan adat Bayan atau *Nobat (lekoq buaq)* serta referensi yang mengkaji mengenai Istihsan.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan antara lain:

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Dengan kata lain, wawancara merupakan perbincangan antara peneliti dengan narasumber atau informan. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta penjelasan yang lebih kompleks dan terperinci dari informan.⁷⁰ Peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, khususnya pasangan yang sudah menikah yang menggunakan adat *lekoq buaq* di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3. 1 Data Informan

No.	Informan	Nama
1.	Tokoh Adat	Saparis
2.	Tokoh Agama	Suriasih
3.	Perangkat Desa	Anggaradi
4.	Masyarakat yang menggunakan	Pasangan Neta karlina & Raden Apriadi Pasangan Resa eliana & Nariadi Pasangan Milasti & Adi
5.	Masyarakat yang tidak menggunakan	Pasangan Rahmawati dan Hasbiallyoh Pasangan zaenab dan muzakir Pasanagan Fitria Harida dan sul

2. Dokumentasi

⁷⁰ Alvera dan Yesita Astarina, Metodologi Penelitian, 72.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, sering kali dilengkapi dengan metode observasi, kuesioner, atau wawancara. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dengan melihat dan mencatat informasi yang sudah ada, baik dalam bentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi seperti arsip, buku-buku teori, pendapat, serta dalil atau hukum yang relevan dengan penelitian ini.

F. Pengolahan Data

Metode Pengolahan data adalah metode untuk mengolah semua data yang terkumpul

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa kembali semua data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian, baik yang bersumber dari hasil wawancara maupun dokumentasi, mengenai tinjauan istihisan terhadap tradisi Lekoq Buaq pada perkawinan masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapat oleh peneliti telah relevan dengan fokus penelitian yang dikaji. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari para informan guna memastikan kesesuaian, kelengkapan, serta keakuratan data dengan pembahasan mengenai

tradisi Lekoq Buaq dan analisis istihsan dalam hukum Islam, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷¹

2. Classifying

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai Tinjauan *Istihsan* terhadap tradisi *Lekoq Buaq* pada perkawinan masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara digabungkan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya dalam pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk memahami data yang bersifat deskriptif, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis kualitatif merupakan metode yang menekankan pada analisis mendalam terhadap bahan hukum non-numerik, termasuk dokumen

⁷¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 26.

hukum dan hasil wawancara, guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari analisis data adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil yang diperoleh. Setelah data diverifikasi kebenarannya, peneliti kemudian menyajikan dan menjelaskan data secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel berdasarkan hasil wawancara dengan informan.⁷²

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah berikutnya dalam pengelolaan data adalah menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dianalisis secara menyeluruh. Tahapan ini merupakan bagian akhir dari proses analisis data, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dan proporsional. Kesimpulan yang diambil harus bersifat objektif, berdasarkan pada temuan yang diperoleh selama proses penelitian, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, agar dapat menjamin keaslian dan validitas data. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kesimpulan yang baik dalam penelitian hukum tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga mencerminkan keterkaitan logis antara

⁷² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2017).

data empiris dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian⁷³. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan adat.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 52.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Anyar berawal mula dari pemukiman warga terkecil di seputar Dusun Batu Menjangkong sekarang, yang pada jaman dahulunya dinamakan Kekeliangan Batu Menjangkong. Dinamakan Batu Menjangkong karena disana ditemukan keberadaan Batu yang dari sejak awalnya ditemukan dalam posisi menjangkong (tegak berdiri) dalam istilah sejarahnya batu tersebut dinamakan *Menhir* yang merupakan tempat duduk Kepala Suku/Pemimpin Komunitas atau tempat duduk roh para leluhur dikala turun ke bumi sesuai dengan sistim kepercayaan animisme yang dianut masyarakat pada kurun waktu itu. Perpaduan Kepercayaan animisme dengan mata pencarian warga komunitasnya yang bertani, dimana sebelum membuka (menempati lahan) terlebih dahulu selalu diawali dengan melaksanakan upacara *Membangar* dengan maksud untuk menyabarkan alam terwujud dalam bentuk fisik yang disebut dengan *Sanggar (Bangaran)* yang terletak tidak jauh dari keberadaan menhir yang kini masih ditemukan sampai sekarang bertempat di Dusun Batu Menjangkong Desa Anyar.⁷⁴

Melalui seminar/ Musyawarah Desa, maka motto desa Anyar disepakati “NINA DINA PINA” yang terdiri dari tiga kosa kata lokal, diangkat dari ungkapan tradisional yang menjadi kualitas dan ciri khas masyarakat Bayan

⁷⁴ Profil Desa Anyar, *Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018*, 10

pada umumnya dan Desa Anyar pada khususnya yang dikenal dengan ungkapan “*Gumi Bayan, Gumi Nina*” mengandung pengertian sesuai dengan motto tersebut di atas:

NINA artinya wanita, wanita dalam arti memiliki kecendrungan sifat kehalusan dan kelembutan.

DINA artinya waktu, dalam pengertian sebagai proses untuk merubah kecendrungan identitas menjadi kesejatian kualitas.

PINA artinya ibu, ibu dalam arti ibu rumah tangga yang memiliki sifat keibuan, kelembutan, kebersamaan/keutuhan dan kedamaian.

Jadi pengertian dari motto Desa Anyar yang “*NINA DINA PINA*” adalah melalui proses perjalanan waktu, maka kecendrungan identitas dapat berubah menjadi kesejatian. Lebih-lebih dalam era demokratisasi, transparansi sekarang ini, sesuai dengan motto Desa tersebut, masyarakat Desa Anyar dalam menyampaikan tuntutan nya lebih baik memilih menggunakan unjuk rasa damai dari pada cara-cara kekerasan yang bersifat anarkis.⁷⁵

1. Profil desa Anyar kecamatan Bayan

Pada bagian ini dijelaskan profil Desa Anyar sebagai lokasi penelitian, meliputi letak geografis, batas wilayah, dan kondisi iklim. Gambaran ini penting sebagai dasar untuk memahami konteks penelitian dan karakteristik lingkungan tempat penelitian berlangsung

⁷⁵ Profil Desa Anyar, *Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018*, 12.

a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Anyar merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Bayan, dengan jumlah 12 Desa lainnya yaitu Desa Mumbul Sari, Akar-akar, Sukadana, Anyar, Senaru, Bayan, Karang Bajo, Loloan, Sambik Elen, Andalan, Gunjan Asri, dan Batu Rakit. Desa Anyar terdiri dari 9 Dusun dengan luas wilayah 1.278 Ha atau 4,69% dari total luas Kecamatan Bayan. Sumber mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani dan buruh tani. Letaknya sangat strategis karena berjarak hanya 1 km dari ibu kota kecamatan.

b. Batas Wilayah

Secara administratif, Desa Anyar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷⁶

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Selatan: Desa Karang Bajo/Desa Senaru

Sebelah Barat: Desa Sukadana

Sebelah Timur: Desa Loloan

Jarak dari Ibukota Kecamatan Bayan : 0 Km

Jarak dari Ibukota Kabupaten : 40 Km

Jarak dari Ibukota Provinsi NTB : 85 Km

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024* (Tanjung: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2024), 8.

c. Kondisi Iklim

Desa Anyar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut yang sebagian wilayahnya agak landai dengan tingkat kemiringan 5° - 35° . Dilihat dari aspek klimatologis, Desa Anyar termasuk dalam katagori iklim subtropis yang cocok untuk pertanian dengan rata-rata curah hujan 14.500 mm per tahun dan biasa hujan dimulai dari bulan Nopember, puncaknya pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Maret, namun tidak menutup kemungkinan dengan cuaca yang tidak menentu pada 7 tahun terakhir ini hujan ada kalanya maju-mundur dan untuk tahun ini hujan sampai pada bulan April bahkan hingga bulan Juli, sehingga sudah barang tentu berpengaruh pada tingkat keberhasilan para petani dalam bercocok tanam. Lebih-lebih bila musim hujan mulainya berlaku mundur dan biasanya berakhirnya pun akan mundur sehingga terjadi kemerosotan air pada saat petani membutuhkan air irigasi di lahan persawahan.

2. Kondisi Demografi

Kondisi demografi Desa Anyar memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, hingga mata pencaharian, serta perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui kondisi demografi, dapat dilihat potensi sumber daya

manusia yang dimiliki desa, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masyarakat di berbagai bidang⁷⁷

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Anyar pada tahun 2023 tercatat sebanyak 8.519 jiwa, terdiri dari 4.227 laki-laki dan 4.292 perempuan, dengan kepadatan sekitar 26 jiwa/km². Dari sisi pemerintahan, desa ini memiliki 10 dusun dan 46 Rukun warga.⁷⁸

b. Komposisi Penduduk (umur, gender, mata pencaharian, pendidikan, agama)

Penduduk Desa Anyar terdiri dari berbagai kelompok usia. Sebagian besar berada pada usia produktif, sehingga memiliki potensi besar dalam mendorong kegiatan ekonomi desa.⁷⁹

Tabel 4. 1

Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah (%)
0-14 Tahun	28%
15-64 Tahun	65%
65+ Tahun	7%

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 87.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024* (Tanjung: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2024), 45.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024*, 47.

Tabel 4. 2

Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Keterangan
SD-SMP	Mayoritas Penduduk
SMA	Sedang
Perguruan Tinggi	Masih rendah

Mayoritas penduduk Desa Anyar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, maupun pegawai negeri/guru.

Tabel 4. 3

Komposisi Penduduk Desa Anyar Berdasarkan Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Tani	1.976
2.	Buruh Tani/Pekebun	1.068
3.	Dagang	260
4.	Beternak	170
5.	Nelayan	70
6.	Ojek	32
7.	Sopir	6
8.	PNS	260
9.	Karyawan Swasta	24
10.	GTT	21
11.	TNI/POLRI	2
12.	Pensiunan PNS	14
13.	Pensiunan TNI/POLRI	3

14.	Montir	14
15.	Tukang Bangunan	64
16.	Kontraktor	2
17.	Lainnya	3.735

Secara keseluruhan, komposisi penduduk Desa Anyar menggambarkan adanya potensi besar dalam hal kuantitas penduduk usia produktif, namun masih menghadapi kendala dalam aspek kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan menjadi faktor penting yang perlu didorong untuk mengoptimalkan peran penduduk usia produktif dalam pembangunan desa.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Desa Anyar dari tahun ke tahun cenderung stabil dengan kepadatan penduduk sebesar 26 jiwa per km². Pertumbuhan yang relatif terkendali ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, meskipun sebagian besar masyarakat masih memilih untuk tetap tinggal di desa karena keterikatan dengan tanah pertanian dan adat istiadat setempat⁸⁰

3. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Anyar tidak bisa dilepaskan dari identitasnya sebagai bagian dari komunitas Suku

⁸⁰ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024*, 48.

Sasak di Lombok. Masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, meskipun dalam praktiknya tetap dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan masuknya nilai-nilai modern. Kehidupan sosial sehari-hari didasari pada ikatan kekerabatan, solidaritas, serta nilai keagamaan, sehingga setiap aktivitas masyarakat seringkali berlandaskan pada norma adat dan ajaran Islam.⁸¹

a. Struktur Sosial Masyarakat

Sistem sosial masih sangat kental dengan nuansa komunal, di mana gotong royong tetap dipraktikkan dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, hajatan, dan acara adat. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama menempati posisi penting dalam struktur sosial karena berperan sebagai panutan dan pengambil keputusan dalam berbagai urusan adat maupun sosial.

b. Sistem Kepercayaan dan Agama

Mayoritas penduduk Desa Anyar beragama Islam. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, perayaan hari besar Islam, dan aktivitas keagamaan lainnya seperti pengajian dan tahlilan. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga menyatu dengan adat istiadat yang

⁸¹ Profil Desa Anyar, *Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018*, 12.

diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, dalam upacara perkawinan dan tradisi tertentu, unsur keislaman berjalan berdampingan dengan adat Sasak sehingga melahirkan pola sinkretisme khas Sasak Bayan.⁸²

c. Adat Istiadat dan Tradisi

Masyarakat Desa Anyar masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal perkawinan. Salah satu tradisi yang terkenal adalah *Lekoq Buaq* atau perkawinan tobat, yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran norma adat. Tradisi ini menggambarkan kuatnya peran adat dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan perkawinan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengenal tradisi *begibung* (makan bersama dalam wadah besar), *gotong royong*, serta berbagai ritual keagamaan dan adat yang bertujuan memperkuat solidaritas sosial

d. Lembaga Sosial/Adat

Lembaga adat masih memiliki peranan penting di Desa Anyar. Lembaga ini tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga bertugas menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan hukum adat. Selain lembaga adat, terdapat

⁸² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024* (Tanjung: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2024), 53.

pula lembaga sosial lain seperti majelis taklim, kelompok pemuda (karang taruna), dan kelompok perempuan (PKK) yang aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, masyarakat Desa Anyar tidak hanya mengandalkan hukum formal negara, melainkan juga menjadikan adat dan agama sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Anyar pada umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah desa yang memiliki lahan pertanian cukup luas dan iklim tropis yang mendukung aktivitas bercocok tanam. Selain itu, sebagian masyarakat juga mulai terlibat dalam perdagangan kecil serta sektor jasa, meskipun dalam skala terbatas.

a. Mata Pencaharian Pokok

Mayoritas masyarakat Desa Anyar bekerja sebagai petani dan peternak. Berdasarkan data BPS tahun 2024, luas panen padi sawah di Desa Anyar mencapai 435,36 hektar dengan produksi sebesar 2.525ton, rata-rata 5,8ton per hektar. Selain padi masyarakat juga menanam palawija dan

⁸³Profil Desa Anyar, *Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014*, 2.

tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun diperdagangkan. Di sektor peternakan, Desa Anyar memiliki 1.474 ekor sapi, yang menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga.

b. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Anyar masih tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan yang tinggi terhadap sektor agraris yang sangat dipengaruhi oleh musim. Sebagian besar penduduk memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, adanya usaha kecil dan koperasi yang beroperasi di desa menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi non-pertanian.

c. Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi

Selain sektor pertanian dan peternakan, Desa Anyar juga memiliki potensi ekonomi lain seperti hasil perkebunan, kerajinan, dan koperasi. Tercatat terdapat 1 Koperasi Unit Desa (KUD) serta 4 koperasi simpan pinjam/jenis lainnya yang aktif membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi ini berfungsi sebagai sarana penguatan ekonomi kerakyatan dan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan.

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Desa Anyar secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data dalam *Profil Desa Anyar 2018*, fasilitas pendidikan yang tersedia di desa ini sudah mencakup pendidikan dasar hingga menengah atas, sehingga secara geografis masyarakat memiliki akses yang relatif mudah terhadap layanan pendidikan formal.

a. Tingkat pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu cerminan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Pendidikan juga memengaruhi pola pikir, cara pandang, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Anyar.

Tabel 4. 4

Tingkat pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Keterangan
Tidak/Belum Sekolah	452	5,9 %	Umumnya anak usia dini
Tamat SD/Sederajat	3.121	40,8 %	Mayoritas penduduk

Tamat SMP/Sederajat	2.104	27,5 %	Cukup banyak
Tamat SMA/SMK/MA	1.536	20,0 %	Menengah
Perguruan Tinggi	266	3,5 %	Masih rendah

b. Fasilitas Pendidikan yang Ada

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas pendidikan yang memadai akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan sesuai kebutuhannya. Berikut adalah data fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Anyar.

Tabel 4. 5

Fasilitas Pendidikan di Desa Anyar

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Nama/Keterangan
PAUD/TK	1 unit	TK Dharma Wanita Anyar
SD/MI	2 unit	SD Negeri 2 Anyar, MI Anyar
SMP/MTs	1 unit	SMP Negeri 1 Bayan (dekat desa)
SMA/SMK/MA	1 unit (SMK)	SMKS Al-Bayan

Pendidikan Non-Formal	3 unit	TPQ, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren
-----------------------	--------	---

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pada bagian ini dijelaskan kondisi pemerintahan Desa Anyar yang mencakup struktur pemerintahan desa, dan bagan struktur pemerintahan. Uraian ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan desa berjalan dan mendukung aktivitas masyarakat.


a. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Anyar terdiri atas kepala Desa dan BPD.

Sesuai Struktur Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dengan menggunakan Pola Maksimal yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 6 Kepala Urusan dan terdapat 9 Kepala Dusun serta dilengkapi dengan Badan Pernusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 11 orang dengan dibantu oleh seorang sekretaris BPD. sebagai mitra, hubungan kerja dari Pemerintah Desa. Adapun Lembaga Desa lainnya seperti PKK, LPM termasuk BUMDES, dan diantara lembaga desa tersebut BUMDES adalah satu-satunya lembaga yang dipandang berhasil dan berkembang di Kabupaten Lombok Utara bahkan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat⁸⁴

⁸⁴ Profil Desa Anyar, *Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014*

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Anyar



B. Tradisi Perkawinan Adat *Lekoq Buaq* Pada Masyarakat saasak

Tradisi *Lekoq Buaq* merupakan salah satu prosesi penting dalam perkawinan adat masyarakat Sasak, khususnya di wilayah Bayan. Tradisi ini menjadi penanda sahnya suatu perkawinan menurut adat, sehingga

keberadaannya tetap dipertahankan hingga kini meskipun masyarakat telah menerima pengaruh Islam dan hukum negara

1. Pengertian dan Sejarah *Lekoq Buaq*

Bagian ini, akan membahas pengertian dan sejarah tradisi *Lekoq Buaq*, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaannya, peran tokoh adat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

a. Definisi tradisi *Lekoq Buaq*

Tradisi *Lekoq Buaq* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat pada masyarakat Sasak, khususnya di wilayah Bayan, Lombok Utara. Istilah *Lekoq Buaq* secara bahasa merujuk pada “buah lekok” atau “buah pinang muda” yang menjadi salah satu perlengkapan utama dalam prosesi adat tersebut. Namun lebih dari sekadar simbolis, istilah ini merepresentasikan keseluruhan tata cara pernikahan adat yang mengandung nilai sosial, budaya, serta religius. Bagi masyarakat Sasak Bayan, *Lekoq Buaq* bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi juga dianggap sebagai syarat sah perkawinan secara adat⁸⁵. Dengan demikian, *Lekoq Buaq* tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian ritual, melainkan sebagai simbol pengakuan sosial yang menentukan sahnya suatu perkawinan menurut adat. Tanpa melalui prosesi *Lekoq*

⁸⁵ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025)

Buaq, sebuah perkawinan dianggap belum mencapai status *nikah terang*, meskipun secara agama dan hukum negara seluruh rukun nikah telah terpenuhi.⁸⁶ Tradisi ini pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memberikan legitimasi adat, menjaga kehormatan keluarga, serta mengukuhkan status sosial pasangan pengantin di mata masyarakat.⁸⁷

b. Sejarah Dan Asal-Usul Munculnya Tradisi *Lekoq Buaq* Dalam Masyarakat Sasak

Lekoq Buaq diyakini sudah ada sejak masa sebelum Islam masuk ke Bayan. Pada periode tersebut, masyarakat Sasak menjadikannya satu-satunya syarat sah perkawinan di mata komunitas lokal. Setelah Islam berkembang pada abad ke-16, tradisi ini tidak ditinggalkan, melainkan disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Tokoh adat menyebutkan bahwa penyesuaian itu terlihat dari masuknya unsur doa serta keterlibatan Kiai Telu dalam prosesi, sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan adat lokal.⁸⁸ Sejalan dengan temuan Ainul Qusyairi, hukum adat perkawinan di Bayan tetap dijalankan sebagai bentuk ketaatan pada warisan

⁸⁶ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025)

⁸⁷ Qusyairi, Ainul, "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan", *Jurnal Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): 45–56.

⁸⁸ Andriawan, Muhammad Putra & Sainun. "Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum." *Intizar* 30, no. 1 (2024): 59–68.

leluhur, sekaligus menjadi identitas kolektif masyarakat.⁸⁹

Demikian pula penelitian Zainul Majdi mengenai perkawinan *Nobat* menegaskan bahwa prosesi adat seperti *Lekoq Buaq* dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yaitu adat yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat dan bahkan mendapat legitimasi sosial yang kuat.⁹⁰

c. Perkembangan tradisi dari masa lalu hingga sekarang

Perkembangan *Lekoq Buaq* dari masa ke masa juga memperlihatkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan nilai-nilai adat, meskipun mengalami sedikit pergeseran bentuk akibat pengaruh hukum Islam dan hukum positif. Misalnya, dahulu *Lekoq Buaq* dijalankan murni oleh tokoh adat dengan peran dominan *Kiai Telu*, tanpa melibatkan wali nasab dari pihak perempuan. Namun sekarang, keterlibatan wali nasab dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai dipadukan, agar perkawinan memperoleh legitimasi secara agama, negara, dan adat.⁹¹ Adaptasi ini tidak menghilangkan esensi tradisi, melainkan justru memperkuat posisinya sebagai mekanisme sosial yang menjamin keharmonisan antara ketentuan agama, negara, dan budaya lokal. Dengan

⁸⁹ Qusyairi, Ainul. *Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan*, 57.

⁹⁰ Majdi, Zainul. “Perkawinan *Nobat* Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif.” *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 2 (2025): 384–387.

⁹¹ Andriawan, Muhammad Putra & Sainun. “Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Intizar* 30, no. 1 (2024): 59

demikian, tradisi *Lekoq Buaq* tetap eksis hingga sekarang karena mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, tanpa kehilangan nilai filosofis yang diwariskan leluhur.

2. Tahap Pelaksanaan Lekoq Buaq

Pernikahan *Lekoq Buaq* merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bayan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur, dapat dipahami bahwa tradisi ini bukan hanya prosesi adat, melainkan mekanisme sosial yang memiliki nilai sakral, perlindungan kehormatan, serta pengakuan adat. Untuk memahami tradisi ini secara utuh, maka perlu mengkaji tahapan pelaksanaannya, mulai dari pra-pelaksanaan hingga pasca-pelaksanaan.

a. Pra-Perkawinan Lekoq Buaq

Tradisi ini tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran keagamaan, sehingga menjadi praktik sosial. Dalam pelaksanaannya, pernikahan *Lekoq Buaq* dimulai dengan prosesi *mulang*, yaitu tindakan calon mempelai laki laki melarikan (menculik) calon mempelai perempuan dari rumahnya kemudian dibawa kerumah keluarga calon mempelai laki-laki, pasangan tersebut disembunyikan kerumah keluarga calon mempelai laki-laki.⁹² Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Anggradi selaku staff desa Anyar,

⁹² Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025).

Bahwa pernikahan Lekoq Buaq dalam praktiknya memang diawali dengan seorang laki-laki yang membawa lari seorang gadis dengan tujuan untuk menikah (mulang) Sesampainya di rumah pihak laki-laki, biasanya salah seorang utusan dari keluarga laki-laki akan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kiyai dan Pembekel sebagai bentuk pemberitahuan resmi bahwa telah terjadi peristiwa mulang dengan tujuan pernikahan. Setelah masa persembunyian, barulah dilaksanakan tahapan selanjutnya berupa kawin Lekoq buaq

Pelaksanaannya berlangsung di kediaman pihak laki-laki dan hanya dihadiri oleh Kiyai adat, Pembekel, serta Kepala Dusun, tanpa menghadirkan wali dari pihak mempelai perempuan.⁹³ Dalam prosesi ini, seorang perempuan dapat dinikahkan tanpa kehadiran wali atau orang tuanya, sehingga secara adat pernikahan tersebut telah dianggap sah. Setelah prosesi selesai, pasangan pengantin diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasanya.

Apabila seorang gadis telah dibawa lari oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk menikah, maka tahapan berikutnya yang dilaksanakan adalah *Nobat*. *Nobat* merupakan prosesi pernikahan adat yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga laki-laki, dengan Kiyai adat bertindak sebagai wali, serta *Pembekel* dan *Kepala Dusun* sebagai saksi. Prosesi ini berlangsung tanpa kehadiran keluarga dari pihak perempuan. Setelah *Nobat* dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah *Pengeraos*.

Pengeraos merupakan musyawarah adat yang dipimpin oleh seorang *Tekang Pengeraos* untuk membicarakan mengenai

⁹³ Bapak Anggradi, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025).

Sajikrama, yaitu bentuk pemberian atau mahar adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam tahap ini, pihak keluarga calon mempelai perempuan diundang untuk hadir bersama para tokoh masyarakat, seperti *Pembekel*, *Kiyai Lebe*, *Kiyai Santri*, dan *Toaq Lokaq*. Sebagaimana dijelaskan oleh Amaq Saparis, dalam musyawarah ini akan dibicarakan jumlah *Sajikrama* yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Keputusan biasanya dipertimbangkan oleh para tokoh adat tersebut, meskipun pada praktiknya masyarakat di Desa Anyar umumnya telah memiliki ukuran tertentu. Selain itu, status sosial calon mempelai perempuan juga turut menjadi pertimbangan; apabila berasal dari keturunan bangsawan, maka nilai *Sajikrama* yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa.

Setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah yang dipimpin oleh *Tekang Pengeraos* atau pembayun, maka tahapan selanjutnya adalah prosesi *Sajikrama*. *Sajikrama* merupakan tradisi dalam sistem perkawinan adat Bayan, di mana pihak laki-laki diwajibkan membayar denda kawin yang besarnya ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Pada tahap ini, keluarga perempuan biasanya menetapkan nominal tertentu sebagai patokan pembayaran. Penentuan jumlah *Sajikrama* tidak hanya melihat kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki, tetapi juga mempertimbangkan status sosial mempelai perempuan. Apabila berasal dari kalangan bangsawan,

maka *Sajikrama* yang ditetapkan akan lebih tinggi; sebaliknya, jika berasal dari keluarga biasa, maka jumlahnya lebih rendah.

Dengan demikian, meskipun tradisi pernikahan *Lekoq Buaq* sarat dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal, jika ditelaah lebih jauh, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai keagamaan yang terintegrasi dalam praktik sosial masyarakat Bayan.

b. Pelaksanaan perkawinan lekoq buaq

Dalam prosesi akad nikah adat Bayan, terdapat pembacaan syahadat dalam versi lama masyarakat Bayan yang menggunakan bahasa Jawa. Lafalnya adalah sebagai berikut:

Ashadu ingsun seluruh anak sine sepekan nurane pangeran angin Allah pangeran kang sebenere lanse lanseuruh satuhni Nabi Muhammad utusan Lining Allah.

Syahadat tersebut pada hakikatnya memiliki makna yang sama dengan syahadat dalam Islam pada umumnya, yakni sebagai pernyataan iman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Hal ini menunjukkan adanya nilai keagamaan yang tetap dipertahankan dalam tradisi perkawinan adat Bayan.

Setelah prosesi *Sajikrama* selesai, tahapan berikutnya adalah *Serong Serah*, kemudian dilanjutkan dengan prosesi terakhir yang disebut *Mbait Wali*. *Mbait Wali* merupakan tahap di mana pihak keluarga laki-laki meminta kesediaan wali dari calon mempelai perempuan untuk menikahkan keduanya. Namun, dalam praktik adat

Bayan terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tradisi perkawinan Muslim pada umumnya. Jika secara syariat Islam wali nikah adalah ayah kandung atau wali nasab dari pihak perempuan, dalam tradisi *Lekoq Buaq* peran wali seringkali dipegang oleh *Kiyai adat*.

Meskipun demikian, penunjukan Kiyai adat sebagai wali tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaan ayah kandung. Pada kenyataannya, legitimasi tetap didasarkan pada izin dari orang tua biologis mempelai perempuan, sehingga penunjukan Kiyai adat merupakan bentuk perwakilan yang telah disetujui. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam sistem perkawinan adat Bayan, di mana meskipun ayah kandung masih hidup, fungsi wali sering dialihkan kepada Kiyai adat dengan tetap memperoleh persetujuan keluarga perempuan.

. Pelaksanaan akad biasanya dilakukan di *beruqaq*, yaitu bangunan tradisional yang menjadi pusat kegiatan adat.

Prosesi akad dimulai dengan pengambilan air wudhu oleh wali yang akan menikahkan, kemudian dilanjutkan oleh mempelai laki-laki. Setelah itu, keduanya kembali ke *beruqaq*, duduk bersila saling berhadapan, lalu mempersiapkan diri untuk ijab qabul. Sebagaimana prosesi pernikahan pada umumnya, ibu jari mempelai laki-laki akan dipertautkan dengan wali dari mempelai perempuan sebagai simbol sahnya akad. Prosesi ini kemudian disahkan oleh tokoh agama dan

tokoh adat, seperti Kiyai, *Pemangku*, *Toaq Lokaq*, serta para tamu undangan dari kedua belah pihak keluarga.

Dalam pelaksanaannya, wali akan mengucapkan lafaz ijab, misalnya:

“Kutikah epe Raden Niranom dait anakku Denda Astini dengan maskawin seket ribu rupiah” (Saya nikahkan engkau Raden Niranom dengan anak saya Denda Astini dengan mas kawin seribu rupiah).

Setelah prosesi pengambilan air wudhu, mempelai laki-laki duduk berhadapan dengan wali dan melaksanakan ijab qabul. Dalam prosesi ini, setelah wali membacakan lafaz ijab, mempelai laki-laki menjawab dengan ucapan:

Kuterima nikah anak epe si Denda Astini dait maskawinnya seket ribu rupiah dibayar tunai. (artinya: Saya terima nikah anakmu Denda Astini dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai).

Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan ritual adat yang disebut *Metobat* atau pertobatan. Prosesi ini dipimpin oleh seorang Kiyai. Tahapannya diawali dengan membuka *rombong* (tempat penyimpanan) dan mengeluarkan sejumlah koin Cina yang dibagi menjadi lima tumpukan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, Kiyai mengambil sekitar lima puluh keping koin untuk dilemparkan ke arah warga yang hadir dan duduk bersila. Setelah itu, pengantin laki-laki menjalani ritual simbolis berupa pukulan dengan rotan sebanyak jumlah tertentu sesuai aturan adat.

Sebagai penutup dari prosesi *Metobat*, Kiyai kemudian memimpin doa khusus dalam bahasa Jawa yang berfungsi sebagai doa

peNobatan serta bentuk pengesahan adat terhadap perkawinan tersebut. Dalam prosesi *Metobat*, Kiyai memimpin doa pertobatan yang dibacakan dengan lafaz khas tradisi Bayan. Doa tersebut berbunyi:

“(Tigfar) astagfirullah hal ‘azhim... Ya Allah, hamba bertobat, kepada Tuhan dari segala perbuatan, hamba memohon agar dapat kembali kepada amal kebaikan dengan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW.”

Doa ini menegaskan nilai spiritual dalam prosesi adat, yakni pengakuan dosa, permohonan ampun, serta harapan agar perkawinan yang berlangsung memperoleh keber Baik, aku bantu rapikan teks ini supaya lebih runtut, akademis, dan tetap mempertahankan makna aslinya.

Tahapan	Uraian Tradisi	Kesusaian dengan Istihsan	Alasan / Penjelasan
Pra Pelaksanaan	Kesepakatan mempelai untuk melakukan Lekoq Buaq tanpa sepengetahuan keluarga perempuan	Selaras	Termasuk ‘urf khass (adat khusus) masyarakat Bayan; dilakukan atas persetujuan mempelai sehingga mengandung unsur kemaslahatan dan menghindari konflik keluarga.
	Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan secara sembunyi-sembunyi	Selaras	Tujuan penyembunyian adalah menjaga kehormatan perempuan dan menghindari fitnah; masalah sosial lebih diutamakan.

	Persiapan sesajen adat: buah pinang, kapur, sirih, uang bolong 44 keping, usap, tabaq		Termasuk simbol adat, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur syirik; masuk kategori <i>al-‘urf al-shahih</i> .
Pelaksanaan	Mempelai perempuan berada di rumah laki-laki sebelum nyelabar		Dipandang sebagai bentuk perlindungan adat agar tidak terjadi konflik antarkeluarga.
	Akad nikah dibacakan oleh kiyai telu sebagai wali adat	Tidak selaras (dengan syariat) namun ditoleransi dalam istihsan	Tidak sesuai dengan hukum nikah dalam Islam (wali nasab wajib), tetapi melalui pendekatan istihsan bil ‘urf masyarakat menilai hal ini sebagai maslahat untuk meredam konflik dan menjaga kehormatan keluarga perempuan.
	Pembacaan <i>syahadat daya</i> sebagai pengikat adat		Tidak bertentangan dengan akidah; dianggap simbol identitas adat, bukan pengganti syahadat Islam.
	Saksi pernikahan berasal dari pihak laki-laki	Sebagian selaras	Selama saksi memenuhi syarat laki-laki, berakal, dan baligh, maka sah. Yang menjadi masalah bukan saksinya, tetapi

			tidak hadirnya wali nasab.
Pasca Pelaksanaan	Perempuan sudah boleh keluar beraktivitas setelah Lekoq Buaq	Selaras	Bagian dari penguatan sosial dan pemulihan martabat perempuan; masuk maslahat.
	Tahap sajikrame untuk membahas penyelesaian nikah dengan keluarga perempuan	Selaras	Refleksi dari maqasid syariah: rekonsiliasi, penguatan hubungan keluarga, serta penyelesaian sengketa.
	Penentuan waktu Ijab Syah / Ijab Kabul resmi	Selaras	Tahapan ini memungkinkan wali nasab akhirnya terlibat; menjadi jembatan antara adat dan hukum Islam.
	Nyongkolan: arak-arakan pengantin dari rumah laki-laki menuju rumah keluarga perempuan		Berfungsi sebagai deklarasi publik bahwa pernikahan telah sah, mengembalikan martabat perempuan, dan memperkuat hubungan dua keluarga—mengandung maslahat sosial.

3. Peran Tokoh Adat dan Masyarakat

Bagian ini menguraikan peran tokoh adat dan masyarakat dalam pelaksanaan Tradisi Lekoq Buaq. Pembahasan mencakup

keterlibatan tokoh adat dalam mengatur dan memimpin prosesi, peran keluarga kedua belah pihak, serta kontribusi masyarakat sekitar. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana tradisi tersebut dijalankan secara kolektif dan bagaimana nilai-nilai sosial serta adat istiadat berfungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Anyar.

a. Keterlibatan Tokoh Adat Dalam Mengatur Dan Memimpin Prosesi

Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* di masyarakat Sasak, khususnya di Bayan. Amaq Saparis menyatakan

Prosesi ini tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan mereka karena tokoh adat berfungsi sebagai pemimpin sekaligus pengesah adat dalam perkawinan, tidak hanya mengatur jalannya prosesi, tetapi juga memastikan bahwa semua syarat adat, seperti kepeng bolong, buah pinang, dan uang sorong, terpenuhi oleh pihak laki-laki⁹⁴.

Lebih dari itu, perna dari tokoh Adat sebagai jembatan antara adat dan agama, karena dalam masyarakat Bayan terdapat figur *Kiyai Telu* yang sekaligus memimpin doa serta memberikan legitimasi spiritual atas perkawinan. Dalam penelitian Andriawan dijelaskan bahwa praktik taukil wali kepada kiai adat menggambarkan besarnya kepercayaan masyarakat kepada tokoh adat dalam mengurus masalah pernikahan, meskipun hal tersebut kadang mengurangi peran

⁹⁴ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025)

wali nasab sebagaimana ketentuan syariat⁹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh adat tidak sekadar pemimpin upacara, tetapi juga figur otoritatif yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan dalam pandangan masyarakat.

b. Peran Keluarga Kedua Belah Pihak

Selain tokoh adat, keluarga dari kedua belah pihak juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq*. Wawancara dengan amaq Saparis selaku pemangku adat menyebutkan bahwa

keluarga laki-laki bertanggung jawab atas pelaksanaan prosesi, termasuk menyiapkan syarat adat serta menjamin keselamatan mempelai perempuan setelah diculik.⁹⁶

Di sisi lain, keluarga perempuan memiliki posisi yang krusial karena merekalah yang menerima seserahan adat dan memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut. Kesepakatan antara dua keluarga menjadi syarat utama menuju status *nikah terang*. Proses tawar-menawar jumlah kepeng bolong, uang sorong, dan simbol adat lainnya menunjukkan bahwa pernikahan dalam tradisi Sasak bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga dua keluarga besar. Ainul Qusyairi dalam penelitiannya menegaskan bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan di Bayan

⁹⁵ Muhammad Putra Andriawan dan Sainun, "Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum," *Intizar* 30, no. 1 (2024): 58–68, <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22710>

⁹⁶ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025).

sepenuhnya dilandasi kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap adat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun⁹⁷. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga berfungsi sebagai pengawal moral dan penjaga tradisi, di mana kehadiran mereka memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai norma adat sekaligus mempererat ikatan kekerabatan. Dengan demikian, peran keluarga tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga simbolik, karena melambangkan keterlibatan kolektif dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan adat.

c. Peran masyarakat sekitar

Tidak kalah penting, masyarakat sekitar juga berperan dalam mendukung dan mengesahkan tradisi *Lekoq Buaq*. Perkawinan dalam masyarakat Sasak, sebagaimana dijelaskan tokoh adat Bayan, dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan semua lapisan komunitas. Kehadiran masyarakat dalam acara *mabalu-mabalu* atau makan bersama setelah prosesi *Lekoq Buaq* menjadi wujud nyata solidaritas sosial. Mereka tidak hanya datang sebagai tamu, tetapi juga sebagai saksi adat yang memastikan bahwa pasangan pengantin telah sah di mata masyarakat. Zainul

⁹⁷ Qusyairi, Ainul. "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan". *Jurnal Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): 45–56.

Majdi juga menegaskan bahwa tradisi perkawinan adat seperti *Nobat* atau *Lekoq Buaq* tetap eksis karena adanya sistem sanksi sosial yang kuat, sehingga masyarakat merasa berkewajiban menjaga keberlangsungannya⁹⁸. Kehadiran masyarakat dalam setiap tahap prosesi juga menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat identitas budaya kolektif. Dengan demikian, peran masyarakat tidak hanya sebatas pelengkap upacara, tetapi merupakan pilar utama yang menjamin lestarnya tradisi *Lekoq Buaq* dari generasi ke generasi.

4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Lekoq Buaq*

Bagian ini membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi *Lekoq Buaq* yang mencakup nilai sosial, budaya, dan religius yang tercermin dalam pelaksanaannya.

a. Nilai sosial

Tradisi *Lekoq Buaq* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi perkawinan adat, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai sosial yang memperkuat ikatan antar masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam prosesi ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan acara mencerminkan adanya semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Masyarakat

⁹⁸ Zainul Majdi, "Perkawinan *Nobat* Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Global* 3, no. 2 (2025): 77–95, <https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277>

tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga turut berkontribusi dalam menyiapkan perlengkapan upacara, menyumbang tenaga, bahkan ikut serta dalam menyediakan makanan untuk jamuan bersama. Proses ini menegaskan bahwa perkawinan bukanlah urusan privat, melainkan peristiwa komunal yang meneguhkan rasa kebersamaan. Ainul Qusyairi menegaskan bahwa ketaatan masyarakat Bayan terhadap adat perkawinan lahir dari kesadaran kolektif tanpa paksaan, yang mencerminkan internalisasi nilai sosial sebagai dasar pelestarian tradisi.⁹⁹ Dengan demikian, tradisi *Lekoq Buaq* tidak hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga membangun jaringan sosial yang kokoh di antara keluarga dan masyarakat luas.

b. Nilai budaya

Selain nilai sosial, tradisi *Lekoq Buaq* juga merepresentasikan identitas budaya masyarakat Sasak khususnya pada daerah Bayan. Prosesi seperti membawa kepeng bolong, buah pinang, kelapa muda merupakan simbol-simbol budaya yang sarat makna. *Kepeng bolong*, misalnya, bukan hanya alat pembayaran, tetapi simbol warisan leluhur yang menegaskan kontinuitas sejarah adat

⁹⁹ Ainul Qusyairi, *Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2022), 4.

Sasak. Buah pinang dan kelapa muda melambangkan kesuburan dan keberlanjutan hidup dan kemakmuran serta kekuatan rumah tangga yang baru terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa *Lekoq Buaq* berperan penting dalam menjaga identitas kultural dan memperkuat rasa bangga terhadap warisan leluhur.¹⁰⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Lekoq Buaq* adalah ruang di mana nilai budaya diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi simbol keberlanjutan identitas masyarakat Sasak Bayan

c. Nilai religius

Nilai religius dalam tradisi *Lekoq Buaq* tampak jelas melalui peran tokoh agama lokal, seperti Kiyai Telu, yang memimpin doa serta memberikan restu terhadap pasangan pengantin. Berdasarkan wawancara, meskipun secara hukum Islam sahnya perkawinan ditentukan oleh ijab qabul dengan wali nasab, masyarakat Bayan tetap menempatkan wali adat atau tokoh agama lokal sebagai figur penting yang memberikan legitimasi spiritual. Hal ini mencerminkan adanya proses akulturasi antara adat dan agama, di mana Islam tidak menolak keberadaan adat, melainkan mengakomodasinya selama tidak bertentangan dengan

¹⁰⁰ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025).

prinsip syariat. Dalam praktiknya, doa yang dipanjatkan Kiyai Telu mengandung permohonan keselamatan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi pasangan baru, sehingga menambah dimensi religius dalam prosesi perkawinan.¹⁰¹ Dengan demikian, nilai religius yang terkandung dalam *Lekoq Buaq* tidak hanya memperkuat aspek spiritual perkawinan, tetapi juga menghubungkan adat dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman rumah tangga.

5. Dampak Tradisi *Lekoq Buaq*

Bagian ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh Tradisi *Lekoq Buaq* terhadap kehidupan masyarakat Desa Anyar. Pembahasan mencakup dampak positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaannya, sebagai dasar untuk memahami pengaruh tradisi tersebut dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat.

a. Dampak positif

Tradisi *Lekoq Buaq* memiliki sejumlah dampak positif bagi kehidupan masyarakat Sasak, khususnya di Bayan. Berdasarkan hasil wawancara, prosesi ini menjadi media pelestarian budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga keberadaannya tetap eksis meskipun

¹⁰¹ Zainul Majdi, “Perkawinan *Nobat* Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Global* 3, no. 2 (2025): 77–95, <https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277>

menghadapi arus modernisasi. Dengan adanya prosesi *Lekoq Buaq*, masyarakat terus menginternalisasi nilai-nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan kebersamaan. Hal ini tampak dari keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap acara, mulai dari persiapan hingga selesai.¹⁰² Selain itu, *Lekoq Buaq* juga memperkuat ikatan sosial antar keluarga besar yang terlibat dalam proses seserahan dan kesepakatan adat. Ikatan ini bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperluas jaringan kekerabatan dan menyatukan dua keluarga. Dari perspektif hukum Islam, Zainul Majdi menyebut tradisi ini sebagai '*urf shahih*' karena nilainya tidak bertentangan dengan syariat, bahkan memperkuat maqāṣid al-syarī'ah melalui penjagaan keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga.² Dengan demikian, dampak positif *Lekoq Buaq* tidak hanya pada aspek budaya, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai agama dan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Sasak.

b. Dampak Negatif

Di sisi lain, tradisi *Lekoq Buaq* juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama ketika dihadapkan dengan hukum positif. Salah satu kritik terhadap tradisi ini

¹⁰² Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025)

adalah adanya tahap penculikan atau menyembunyian mempelai perempuan, yang dalam perspektif hukum negara dapat dipandang sebagai tindakan melanggar hak perempuan untuk menentukan pilihan secara bebas.¹⁰³ Meskipun masyarakat Bayan menilai prosesi tersebut sebagai simbol keberanian laki-laki, namun praktik ini rentan disalahartikan sebagai bentuk pemaksaan apabila tidak ada persetujuan penuh dari pihak perempuan. Selain itu, kewajiban membawa syarat adat dalam jumlah besar, seperti keping bolong hingga ratusan keping, uang sorong, dan perlengkapan adat lainnya, sering kali menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan sosial karena hanya keluarga dengan kemampuan finansial tertentu yang dapat memenuhi syarat tersebut dengan cepat.⁴ Ainul Qusyairi menegaskan bahwa meskipun masyarakat Bayan melaksanakan adat atas dasar kesadaran, faktor ekonomi tetap memengaruhi lamanya proses menuju status *nikah terang*.⁵ Dari perspektif hukum Islam, Muhammad Putra Andriawan juga mencatat bahwa praktik taukil wali kepada kiai adat dapat mengurangi peran wali nasab, sehingga berpotensi menimbulkan masalah

¹⁰³ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025).

fiqhiyah terkait sahnya pernikahan.⁶ Dengan demikian, meskipun *Lekoq Buaq* memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya, praktik ini juga memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kepatuhan terhadap hukum positif.

C. Konsep *Istihsan bil 'Urf*

Bagian ini membahas konsep *Istihsan Bil 'Urf* sebagai dasar analisis hukum terhadap Tradisi Lekoq Buaq. Pembahasan meliputi definisi *Istihsan* menurut para ulama, kedudukan tradisi dalam perspektif 'urf, serta penerapan *Istihsan Bil 'Urf* dan implikasinya terhadap praktik perkawinan dalam tradisi tersebut.

1. Definisi *Istihsan* Dan *Istihsan Bil 'Urf* Menurut Para Ulama

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang banyak dibahas dalam ushul fiqh, terutama oleh ulama mazhab Hanafi yang dikenal sebagai pengusung utama konsep ini. Secara etimologis, kata *Istihsan* berasal dari kata *hasuna* yang berarti “baik”, sehingga *Istihsan* diartikan sebagai “menganggap baik sesuatu”. Menurut Al-Sarakhsi, *Istihsan* adalah “meninggalkan hukum qiyas menuju hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat dan dianggap lebih tepat untuk mencapai kemaslahatan.” Definisi ini menekankan bahwa *Istihsan* bukan berarti menolak dalil syara', tetapi memilih dalil yang lebih sesuai dengan konteks dan maslahat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *Istihsan* pada hakikatnya adalah upaya keluar dari kesempitan

hukum qiyas menuju kelapangan hukum lain yang lebih maslahat, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.¹⁰⁴ Adapun bentuk *Istihsan* sendiri beragam, antara lain *Istihsan* dengan nash, ijma', qiyas khafi, dan juga *Istihsan* bil 'urf. Dalam konteks terakhir ini, *Istihsan* dilandasi oleh kebiasaan masyarakat ('urf) yang sudah mengakar dan tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, *Istihsan Bil 'Urf* merupakan penerimaan terhadap praktik sosial tertentu sebagai hukum, sekalipun berbeda dengan hasil qiyas, selama kebiasaan itu membawa maslahat dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.¹⁰⁵ Moh. Bahrudin menyebut bahwa *Istihsan Bil 'Urf* adalah bentuk fleksibilitas hukum Islam yang menunjukkan kemampuan syariat menyesuaikan diri dengan adat lokal tanpa kehilangan substansi nilai-nilainya.¹⁰⁶

2. Tradisi *Lekoq Buaq* dalam Perspektif 'Urf

Seiring masuknya Islam ke Bayan, hukum baru dalam pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* mengalami penyesuaian sehingga dapat membawa maslahat bagi masyarakat. Kini, meskipun prosesi penculikan atau penyembunyian tetap dilakukan sebagai simbol adat, perkawinan tidak dinilai sah kecuali setelah melalui prosesi akad nikah yang dihadiri wali, saksi, dan ijab qabul sesuai dengan syariat

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), 302.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II. 303.

¹⁰⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 212.

Islam. Tokoh adat menyebut bahwa tanpa adanya tahap ini, pasangan belum dianggap mencapai status *nikah terang*, yaitu pengakuan sosial bahwa perkawinan mereka sah menurut adat¹⁰⁷. Dalam perspektif *Istihsan bil 'urf*, perubahan ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian hukum Islam dengan tradisi lokal. Menurut Amir Syarifuddin, *Istihsan Bil 'Urf* memungkinkan hukum syariat menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah¹⁰⁸. Dengan adanya prosesi *Lekoq Buaq* yang dipadukan dengan ijab qabul Islami, masyarakat memperoleh maslahat berupa legitimasi ganda: perkawinan sah secara agama sekaligus diterima secara sosial. Hal ini juga menjaga keharmonisan antar keluarga, menghindari konflik, serta memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

3. Analisis Penerapan *Istihsan Bil 'Urf* terhadap *Lekoq Buaq*

Bagian ini mengkaji penerapan konsep *Istihsan Bil 'Urf* dalam menentukan hukum perkawinan *Lekoq Buaq*. Analisis dilakukan dengan menelaah hukum awal tradisi tersebut, perubahan hukum yang muncul beserta maslahat yang ditimbulkan, serta dasar-dasar legitimasi 'urf dalam praktik masyarakat. Selain itu, pembahasan ini juga mempertimbangkan kaidah penghilangan

¹⁰⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 189.

¹⁰⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 214.

kesulitan (*raf' al-haraj*) sebagai salah satu prinsip penting dalam penetapan hukum Islam terhadap tradisi Lekoq Buaq.

a. Hukum Awal Perkawinan Lekoq Buaq

Jika ditinjau dari perspektif fikih, hukum awal dari perkawinan adat *Lekoq Buaq* sesungguhnya tidak dapat dinilai sah karena tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam proses awal tradisi ini, terdapat praktik penculikan atau penyembunyian mempelai perempuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Padahal, jumhur ulama menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun penting yang menentukan keabsahan akad nikah. Dengan tidak hadirnya wali nasab dalam prosesi awal, maka pernikahan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar syariat. Tokoh adat Desa Anyar juga mengakui bahwa sebelum Islam berkembang di Bayan, masyarakat hanya menjadikan prosesi *Lekoq Buaq* sebagai penentu sahnya perkawinan tanpa mempertimbangkan keberadaan wali atau saksi. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum awal, tradisi ini lebih condong pada adat lokal yang terlepas dari aturan syariat, sehingga secara normatif tidak dapat dinilai sah menurut hukum Islam. Namun, kondisi ini perlu dipahami dalam kerangka *Istihsan* bil 'urf, karena masyarakat setempat menjalankan tradisi tersebut

berdasarkan keyakinan adat yang kuat, bukan untuk menolak prinsip syariat.

b. Hukum Baru Perkawinan *Lekoq Buaq* dan Maslahat yang Ditimbulkan

Seiring masuknya Islam ke Bayan, hukum baru dalam pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* mengalami penyesuaian sehingga dapat membawa maslahat bagi masyarakat. Kini, meskipun prosesi penculikan atau penyembunyian tetap dilakukan sebagai simbol adat, perkawinan tidak dinilai sah kecuali setelah melalui prosesi akad nikah yang dihadiri wali, saksi, dan ijab qabul sesuai dengan syariat Islam. Amaq Sapis menyebutkan bahwa, tanpa adanya tahap ini, pasangan belum dianggap mencapai status nikah terang, yaitu pengakuan sosial bahwa perkawinan mereka sah menurut adat¹⁰⁹. Dalam perspektif *Istihsan bil 'urf*, perubahan ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian hukum Islam dengan tradisi lokal. Menurut Amir Syarifuddin, *Istihsan Bil 'Urf* memungkinkan hukum syariat menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan adanya prosesi *Lekoq Buaq* yang dipadukan dengan ijab qabul Islami, masyarakat

¹⁰⁹ Amaq Sapis, Wawancara, (14 Agustus 2025)

memperoleh maslahat berupa legitimasi ganda: perkawinan sah secara agama sekaligus diterima secara sosial. Hal ini juga menjaga keharmonisan antar keluarga, menghindari konflik, serta memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

c. Dasar Hukum ‘Urf sebagai Legitimasi Tradisi Lekoq Buaq

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa masyarakat Sasak menjadikan adat sebagai dasar hukum yang sah, yang dalam istilah ushul fiqh dikenal sebagai ‘urf. Tradisi *Lekoq Buaq* dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, karena meskipun berawal dari praktik pra-Islam, tradisi ini telah diakomodasi dengan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Menurut Moh. Bahrudin, ‘urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang selaras dengan syariat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam penetapan suatu perkara¹¹⁰. Pandangan ini diperkuat oleh Ali Sodikin yang menekankan bahwa adat memiliki peran penting sebagai sumber hukum sekunder, khususnya dalam masalah sosial kemasyarakatan¹¹¹. Amaq Saparis menegaskan bahwa tanpa melalui prosesi *Lekoq Buaq*,

¹¹⁰ Moh. Bahrudin, *Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Istimbath Hukum* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 134.

¹¹¹ Ali Sodikin, *Antropologi Hukum Islam: Membaca Fenomena Hukum Islam dalam Konteks Sosial Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 87

perkawinan tidak dianggap lengkap dan keluarga perempuan akan menilai pihak laki-laki tidak menghormati adat¹¹². Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf telah menjadi legitimasi hukum yang mengikat, sehingga *Istihsan Bil ‘Urf* dipandang relevan untuk menjadikan adat ini sebagai bagian dari sistem hukum yang sah. Dengan demikian, dasar hukum ‘urf memungkinkan tradisi *Lekoq Buaq* tetap dilestarikan sebagai identitas budaya sekaligus sebagai instrumen pengatur sosial dalam masyarakat Sasak.

d. Kaidah Menghilangkan Kesulitan (*Raf‘ al-Haraj*)

Salah satu prinsip penting dalam ushul fiqh adalah kaidah menghilangkan kesulitan (*raf‘ al-haraj*), yang menyatakan bahwa hukum Islam diturunkan untuk memudahkan manusia, bukan untuk memberatkan mereka. Kaidah ini sangat relevan dalam memahami praktik tradisi *Lekoq Buaq*, karena keberadaannya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sosial yang dapat mencegah timbulnya konflik antar keluarga. Tokoh adat menuturkan bahwa dalam setiap prosesi *Lekoq Buaq*, pihak laki-laki wajib memenuhi syarat adat berupa kepeng bolong, pinang, kelapa muda, dan uang sorong. Apabila syarat ini dipenuhi, maka kedua belah pihak keluarga menerima perkawinan

¹¹² Amaq Saparis, Wawancara, (14 Agustus 2025)

dengan lapang dada, sehingga potensi pertikaian dapat dihindari.¹¹³ Dengan demikian, tradisi ini menghilangkan kesulitan yang mungkin timbul akibat pernikahan tanpa restu adat. Menurut kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan itu mendatangkan kemudahan), adat dapat dijadikan instrumen untuk menjaga harmoni sosial selama tidak menyalahi prinsip syariat¹¹⁴. Dalam kerangka *Istihsan bil 'urf*, pengakuan terhadap tradisi ini merupakan bentuk penerapan kaidah tersebut, sebab hukum Islam mengakomodasi adat yang dapat menghindarkan mudarat dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan begitu, *Lekoq Buaq* dapat dipahami bukan hanya sebagai tradisi kultural, tetapi juga sebagai wujud aktualisasi hukum Islam yang memberi kemudahan bagi umat.

4. Implikasi Hukum Islam terhadap Perkawinan Lekoq Buaq

Bagian ini menguraikan implikasi hukum Islam terhadap praktik perkawinan adat *Lekoq Buaq* dengan menilai kebolehan melalui pendekatan *Istihsan Bil 'Urf* serta mengidentifikasi batasan-batasan yang diperlukan agar tradisi tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹¹³ Amaq Saparis, Wawancara, (14 Agustus 2025)

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kaidah-kaidah Fikih* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 102

a. Apakah tradisi ini dapat dibenarkan secara syariat dengan pendekatan istihsan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, tradisi *Lekoq Buaq* dipandang sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi perkawinan masyarakat Sasak. Menurut Amaq Saparis selaku tokoh adat, *Lekoq Buaq* bukan sekadar ritual simbolik, tetapi merupakan mekanisme adat yang mengesahkan status sosial sebuah perkawinan sebelum diakui secara penuh oleh masyarakat.

Beliau menjelaskan bahwa meskipun akad nikah telah dilakukan secara agama, suatu perkawinan tetap dianggap belum “nikah terang” apabila prosesi *Lekoq Buaq* belum dilaksanakan.¹¹⁵

Sementara itu, Suriasih selaku tokoh Agama menjelaskan bahwa

*Tradisi ini telah mengalami penyesuaian sejak Islam masuk ke Bayan; dari yang mulanya menjadi satu-satunya syarat sah perkawinan, kini tradisi ini lebih berfungsi sebagai legitimasi adat yang berjalan berdampingan dengan syariat Islam*¹¹⁶

Para tokoh adat sepakat bahwa *Lekoq Buaq* tidak lagi berdiri sebagai syarat keagamaan, tetapi sebagai kewajiban adat yang menjaga kehormatan keluarga, status sosial, dan kesinambungan hubungan antarkeluarga dalam masyarakat Bayan.

Dalam perspektif ushul fiqh, tradisi *Lekoq Buaq* dapat dinilai melalui pendekatan *Istihsan bil ‘urf*, yaitu bentuk *Istihsan* yang

¹¹⁵ Amaq Saparis, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2025)

¹¹⁶ Suriasih, wawancara, (Bayan, 14 Agustus 2024)

menjadikan adat kebiasaan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini relevan karena tradisi *Lekoq Buaq* berfungsi untuk menjaga kemaslahatan sosial, seperti menjaga kehormatan perempuan, memperkuat relasi kekerabatan, serta memastikan adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki. Kaidah *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa adat yang berlaku luas dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.¹¹⁷ Tradisi ini juga sejalan dengan kaidah *al-ma'ruf kal-masyruth*, yang memandang bahwa kebiasaan yang telah diterima masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang disepakati secara tidak tertulis. Selama prosesi *Lekoq Buaq* tidak mengandung unsur penganiayaan, pemaksaan, atau praktik yang bertentangan dengan nash syar'i, maka tradisi ini tetap dapat dibenarkan melalui *Istihsan* karena menghasilkan maslahat yang nyata bagi masyarakat setempat.

b. Batasan-batasan yang harus dipenuhi agar tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Desa Anyar, para pemangku adat menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Lekoq Buaq* harus mengikuti batasan-batasan tertentu agar tetap selaras dengan nilai

¹¹⁷ A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 72.

keagamaan yang dianut masyarakat Bayan. Menurut Saparís, batasan yang paling ditekankan adalah bahwa penculikan mempelai perempuan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, bukan secara paksa atau tanpa kesadaran perempuan.¹¹⁸ Hal ini ditegaskannya sebagai upaya untuk menghindari konflik antarkeluarga dan menjaga kehormatan perempuan. Anggaradi Datu Bayan juga menjelaskan bahwa setelah Islam berkembang di Bayan, beberapa praktik lama telah dihapuskan, terutama yang berpotensi menimbulkan mudarat, sementara unsur simbolik dan sosial yang membawa kebaikan tetap dipertahankan. Ia menyatakan bahwa prosesi seperti *Lekoq Buaq* harus dipadukan dengan akad nikah secara agama agar perkawinan tersebut memiliki legitimasi syar‘i. Senada dengan itu, narasumber lain, Siti Rukayah, selaku tokoh perempuan Desa Anyar, menyebutkan bahwa masyarakat kini lebih menekankan aspek musyawarah keluarga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan adat. Para tokoh adat sepakat bahwa batasan-batasan tersebut berfungsi agar tradisi tetap berjalan, tetapi tidak melanggar ketentuan Islam maupun etika sosial yang berlaku.

Dalam perspektif ushul fiqh, keberlanjutan suatu tradisi sangat bergantung pada apakah tradisi tersebut memenuhi batasan-batasan syar‘i yang ditetapkan oleh kaidah *al-‘adah muhakkamah* dan konsep *Istihsan bil ‘urf*. Suatu adat dapat diterima sebagai dasar hukum apabila

¹¹⁸ Amaq Saparis, Wawancara, (Bayan 14 Agustus 2025)

tidak bertentangan dengan nash, tidak mengandung unsur kezaliman, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat¹¹⁹. Tradisi *Lekoq Buaq* memenuhi standar tersebut apabila seluruh prosesnya didasarkan pada kerelaan perempuan, musyawarah keluarga, serta adanya akad nikah yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, setiap unsur dalam tradisi *Lekoq Buaq* yang berpotensi menimbulkan mudarat seperti penculikan tanpa izin atau penundaan akad nikah tanpa alasan yang jelas harus dihilangkan atau disesuaikan agar tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan *Istihsan* memberi ruang fleksibilitas dalam menilai adat selama ia membawa kemaslahatan bagi masyarakat, seperti menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat ikatan sosial. Dengan demikian, batasan-batasan tersebut bukan hanya bagian dari etika adat, tetapi sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa *Lekoq Buaq* tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), terutama perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

¹¹⁹ A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *Istihsan* terhadap Tradisi *Lekoq Buaq* pada perkawinan masyarakat Sasak di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Perkawinan Adat Lekoq Buaq pada masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Tradisi *Lekoq Buaq* merupakan perkawinan yang dilakukan pada tahap persembunyian setelah menculik mempela perempuan yang dilakukan di rumah keluarga laki-laki yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali nasab dari mempela perempuan, perkawinan *Lekoq Buaq* ini dianggap sebagai syarat sah perkawinan adat dan menjadi pengakuan sosial, adapun pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan yakni Pra (mulang, penyeboan, mejati, selabar), pelaksanaan (*Nobat lekoq buaq*), dan pasca (sajikrame, selamat arta, sorong serah, tampah wirang

Dalam pelaksanaannya, prosesi *Lekoq Buaq* dipimpin oleh Kiyai Telu atau Wali Adat yang bertindak sebagai wali nikah pengganti (wali adat), dan dikukuhkan dengan pembacaan Syahadat Daya serta pemenuhan syarat adat berupa empat buah kelapa muda, uang kepeng

bolong, sirih, dan pinang. Secara adat, prosesi ini dianggap sah dan penting untuk menghindari sanksi sosial berat.

2. Tinjauan *Istihsan* terhadap Tradisi perkawinan adat Lekoq Buaq pada Masyarakat Sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Tinjauan *istihsan bil 'urf* menunjukkan bahwa tradisi perkawinan *Lekoq Buaq* dapat diterima sebagai bagian dari adat masyarakat Bayan selama ditempatkan sebagai prosesi kultural yang mendahului akad nikah syariat. Secara terminologis, *istihsan* merupakan pertimbangan hukum untuk memilih ketentuan yang lebih maslahat ketika terdapat dalil yang lebih kuat, sedangkan *'urf* merujuk pada kebiasaan yang telah mapan dan diterima oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, adat lokal dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum Islam. Posisi wali adat atau Kiyai Telu dalam tradisi Lekoq Buaq tidak dimaknai sebagai pengganti wali nasab, melainkan sebagai tokoh adat yang memimpin ritus sebelum keluarga dipertemukan dan akad nikah syar'ī diselenggarakan. Lekoq Buaq dapat dinilai selaras dengan nilai kemaslahatan, terutama karena tradisi ini menjaga kehormatan keluarga, memperkuat struktur sosial, dan menjaga keteraturan hubungan kekerabatan. Dengan demikian, praktik ini dapat dibenarkan secara syariat selama tetap memastikan bahwa akad nikah

resmi dilaksanakan dengan wali nasab dan ketentuan hukum Islam lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Institusi Hukum: Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait hukum adat perkawinan di Lombok Utara, terutama untuk menjembatani antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974), sehingga kearifan lokal tetap dihargai tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi warga negara.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai implikasi hukum adat Sasak lainnya dalam perspektif Ushul Fiqh kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan konsep Maslahah dan *Istihsan* dalam adaptasi nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Qaradawi, Yusuf. *Kaedah-kaedah Fiqhiyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- al-Sarakhsi. *Usul al-Fiqh dalam Al-Mabsut*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Nazariyat al-'Urf fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. [tanpa keterangan penerbit].
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kediri: Lirboy Press, 2015.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Kaedah Fikih: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Wahid, Lalu Abdul. *Adat dan Tradisi Masyarakat Sasak*. Mataram: CV Global Press, 2015.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Jurnal dan Prosiding

- Ainiyah, Qurrotul, dan Mira Aryani. "Pernikahan Adat Suku Sasak dalam Perspektif Hukum Islam." *Proceedings Kopertais 4*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 20–21 November 2023, 263–272.
- Andriawan, Muhammad Putra, dan Sainun. "Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum." *Intizar* 30, no. 1 (2024): 58–68. <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22710>.
- Chandra, Rian. "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, no. 2 (2020): 98.
- Ismail Sholeh, M. Gunawan. "Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, no. 1 (2023): 32–41.
- Majdi, Zainul. "Perkawinan *Nobat* Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Global* 3, no. 2 (2025): 77–95. <https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277>.
- Purwadi Said, M. Kurniawan BW, dan Baehaqi. "Pandangan Fikih Munakahat terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur." *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2 (2023): 80–87.
- Qusyairi, Ainul, Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan Muh. Mabrur Haslan. "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2024): 70–79.
- Qusyairi, Ainul. "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan." *Jurnal Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): 45–56.
- Surya, Raden. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara." *Juridica* (2021).

Skripsi / Karya Ilmiah

- Agustina, Harpunnida. "*Perkawinan Lekoq Buaq Adat Bayan Perspektif Sosiologi Agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. <https://repository.uinmataram.ac.id/4363/>
- Ahmad Fauzan. "*Analisis Maqashid Syariah terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022. <https://repository.uinmataram.ac.id/4887/>
- Muhammad Ridwan Eka Sani. "*Tradisi Nyombe Buaq Lèkoq dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur)*." Skripsi, UIN Mataram, 2023. <https://repository.uinmataram.ac.id/5894/>

Nurul Hidayati. “*Perkawinan Merariq dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. <https://repository.uinmataram.ac.id/4278/>

Laporan dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Bayan Dalam Angka 2024. Tanjung: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2024.

Profil Desa Anyar: Monografi Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1; Pasal 2 ayat (1); Pasal 6–12.

Website

Tim Wikipedia Indonesia. “Tradisi Perkawinan di Indonesia.” Wikipedia. Diakses

23

Mei

2025.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi perkawinan di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_perkawinan_di_Indonesia).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN BAYAN
DESA ANYAR**

Jl. Raya Tanjung Bayan, Kode Pos: 83354

Website: www.anyar-lombokutara.desa.id, Email: kantordesaanyar@gmail.com



SURAT REKOMENDASI/ IZIN PENELITIAN

NOMOR : 125/Ds.Ayr/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RUSNI

Jabatan : Kepala Desa Anyar

Alamat : Dusun Karang tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan
Kabupaten Lombok Utara

Dengan ini Memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Atkaniswatin Warohma

NIK/NIM : 210201110181

Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat / Hp : Ombe Baru, Kediri, Lombok Barat

Tujuan : Melakukan Penelitian dengan Judul "Tinjauan Istihsan
Terhadap Tradisi Lekoq Buak pada perkawinan Masyarakat
sasak di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok
Utara

Lokasi : Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Waktu : Bulan Agustus 2025

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anyar, 2 Juli 2025

Kepala Desa Anyar



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

► Perangkat Desa / Kepala Desa

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana sejarah dan latar belakang diberlakukannya tradisi <i>Lekoq Buaq</i> di Desa Anyar?
2	Apa tujuan utama tradisi ini, apakah lebih untuk menjaga adat atau ada alasan kemaslahatan tertentu?
3	Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap tradisi ini dari sisi hukum negara dan hukum agama?
4	Apakah ada kebijakan atau peraturan desa yang mengatur pelaksanaan <i>Lekoq Buaq</i> ?
5	Bagaimana dampak tradisi ini terhadap keharmonisan sosial di desa?
6	Apakah pernah terjadi konflik akibat tradisi ini dan bagaimana Anda/masyarakat menyelesaikannya.

► Tokoh Adat

No.	Pertanyaan
1	Bisa dijelaskan prosedur pelaksanaan <i>Lekoq Buaq</i> secara adat?
2	Dalam kondisi apa wali adat dapat menggantikan wali nasab?
3	Apa nilai kemaslahatan yang ingin dicapai dari tradisi ini?
4	Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap kesesuaian <i>Lekoq Buaq</i> dengan hukum Islam?
5	Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dari dulu sampai sekarang?

► Tokoh Agama

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali adat seperti pada tradisi <i>Lekoq Buaq</i> ?
2	Dalam situasi darurat, apakah <i>Istihsan</i> dapat menjadi dasar hukum untuk membenarkan tradisi ini?
3	Menurut Anda, apakah kemaslahatan dari tradisi ini lebih besar daripada mudharatnya?
4	Apakah tokoh agama dilibatkan dalam pelaksanaan sahnya pernikahan adat ini?

► Masyarakat yang Melaksanakan *Lekoq Buaq*

No.	Pertanyaan
1	Apa alasan Anda memilih melaksanakan pernikahan dengan tradisi <i>Lekoq Buaq</i> ?

2	Bagaimana proses perkawinan adat yang Anda jalani dari awal hingga pelaksanaan?
3	Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah Anda melaksanakan tradisi ini?
4	Apakah setelah melaksanakan tradisi ini Anda juga mencatatkan pernikahan di KUA?
5	Apakah tradisi ini membantu menyelesaikan masalah atau konflik yang ada sebelum pernikahan?

► **Masyarakat yang Tidak Melaksanakan Lekoq Buaq**

No.	Pertanyaan
1	Apa alasan Anda tidak memilih tradisi <i>Lekoq Buaq</i> dalam pernikahan?
2	Apakah Anda melihat tradisi ini masih relevan di masa sekarang?
4	Apakah Anda melihat dampak positif atau negatif dari masyarakat yang melaksanakan tradisi ini?

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Masuk Desa Anyar



Pakian adat laki-laki dalam acara nyongkolan maupun acara adat lainnya



Wawancara dengan pemangku Adat, Amaq Saparis





Wawancara dengan Pasangan Anngradi dan Mukminah



Wawancara denagan inak Neta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Atkaniswatin Warohma
Tempat Tanggal Lahir : Ombe Baru, 12 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Ombe Rerot, Desa Ombe Baru, Kediri, Lombok Barat, NTB.
Email : atkaniswatin@gmail.com
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. 2006-2008 : TK Saadatudrain NW Kabar
2. 2008-2014 : SDN 1 Ombe Baru
3. 2014-2017 : MTs Negeri 3 Mataram
4. 2017-2020 : MAN 1 Mataram
5. 2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang